



PUTUSAN

Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SUGIHARTO;
2. BAEDI;
3. MARHUM;
4. HARINTO;
5. SULTONI;
6. SUMARWANTO;
7. NGADIRAN (A);
8. SRIYONO;
9. NGADIRAN (B);
10. SUGENG DWIANTORO;
11. HARI WIDODO;
12. SUPRIATNA;
13. HARIPIN;
14. SULARDI;
15. JAWADI;
16. SUHADI;
17. DEDI HARIANTO;
18. BUDI SETYOKO;
19. MARTONO;
20. WAJI UTAMA;
21. SUDARMAN;
22. MUHAMAD BAKIR SALEH;
23. MUJIYAR;
24. JAYADI;
25. SUWARSI;
26. ZHRUDIN PRIYANTO;
27. SUHENDAR;
28. WIYANA;
29. LATIF SARIPUDIN;
30. ARKIAN;

Halaman 1 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SUGIYANTO;
32. RIYONO SISWORO;
33. SUYADI;
34. SURADI;
35. UDIN ZAINUDDIN;
36. AHMAD TIRMIZI;
37. SRI HANDATANTO;
38. YAMAN;
39. SUKARDI;
40. BARNA SOMANTRI;
41. SAMIDI;
42. MUJIONO;
43. AZIS ADIANTO;
44. SUHAERI;
45. JOKO SUPARNO;
46. SUMADI;
47. PARNO;
48. KAMIDI;
49. SUMARDI;
50. YADI SUPTIADI;
51. BASOEKI AGOES S;
52. TAPSIR;
53. MARJUKI;
54. DARWOTO;
55. ISMAIL;
56. PARYANTO;
57. DUDDY ARIS MUNANDAR;
58. ABDUL HAFIZ;
59. JUMPUT KUAT TRIYONO;
60. ASEP NURJAMAN;
61. JAJAT ROSANDI;
62. CATUR WIDIANTORO;
63. SUGENG;
64. RISDIYANTO;
65. TARYONO;
66. ABDUL WAHID;
67. SANONGONI GEA;

Halaman 2 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

68. SUTIKNA;
69. ELA SUKMALA;
70. BASORI;
71. KURNIA EDI SETIAWAN;
72. BANGUN SUMANTRI;
73. DARTA;
74. ROBBY HAMDANI;
75. BUDIYONO;
76. YUDI ARIEF;
77. UMAR LATIF;
78. AGUS WAHYUDI;
79. SAHRONI OKTAFIANUS;
80. MAHMURI;
81. BUDI PURWANTO;
82. ZAENUDDIN;
83. SAEFUL BAHRI;
84. ANDI SUTRIONO;
85. NIRMANTA;
86. FERI FIRMANYAH;
87. IWAN SUASTIKA;
88. GANJAR AHDIYAT;
89. SUTEJA;
90. ASRIL TONI;
91. MUNTONO;
92. BUDHIANTO;
93. JOKO PURNOMO;
94. HERI SUSANTO;
95. ANTON SETIAWAN;
96. AMSORI;
97. SAYUTI;
98. MAKMUR;
99. SANTA HADI WIBOWO;
100. SUDARMINTO;
101. JOHARI;
102. ISKANDAR;
103. MUZAKIR;
104. JAMALUDIN;

Halaman 3 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. MAMAD RUKMADI;
106. SARSONO;
107. ENCU SUMARDIYONO;
108. KUSMAJAYA;
109. JUMANTO;
110. SUPANDI;
111. MUNTAKO;
112. AGUS SANUSI;
113. WASIM;
114. SUDARNO;
115. ADANG DARMAWAN;
116. MARYANTO;
117. SURYANTO;
118. SYUMPENI;
119. PUJI TRESNO;
120. TAWAR WISANTO;
121. SUHARJO;
122. WAHYU KURNIA;
123. JOKO SUPARNO;
124. DUWI PRANOTO;
125. FARIZAL;
126. MOCH. RAMADHAN;
127. ZAINUDIN;
128. AHMAD JAELANI;
129. JAMJAM PENGKI J;
130. MOH. PARID;
131. R. AGIT JATMIKO;
132. IMAM ASHARI;
133. RAHMAT;
134. ABDUL HARIS;
135. MUGIANTO;
136. SYAHRONIH;
137. RASIMAN;
138. MARYADI;
139. SUGIARTO;
140. DEDI MULYADI;
141. SAYUDIYANTO;

Halaman 4 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. D. SUPRIYADI;
143. WILLYANTO CHAIDIR;
144. BUDHI SANTOSA;
145. ISMAIL;
146. WAWAN GUNAWAN;
147. SUGANDI;
148. ERWIN YULIANSYAH;
149. DINA RUSDIANA;
150. SURYANTO;
151. SUTRISNO;
152. MOH.RISAL MAHMUDIN;
153. ABDUL GANI;
154. AGUS SUSANTO;
155. BASUKI;
156. MUHAMMAD ANSOR;
157. ACHMADI;
158. SUKRON;
159. IMAT RUHIMAT;
160. HENDRA SUSANTO;
161. EDI;
162. NUR DAYAT;
163. SUGENG PRATIKNO;
164. PAIDI;
165. NURKHOLIS;
166. JUNAIDI;
167. WARENTO;
168. HERULLOH ARDIANSYAH;
169. CAHYONO;
170. FARUK AFERO;
171. MUSPURYANTO;
172. MUKRONI;
173. ABDUL ROSID;
174. NURDIN;
175. AGUS RIYANTO;
176. WAJI SUDARMANTA;
177. IP FIRDAUS;
178. MARYONO;

Halaman 5 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. WIDODO;
180. NUR KHOIR;
181. CARKIMAN;
182. ABDUL CHOIR;
183. ABD. KIROM;
184. DEDDY ARMAN;
185. ACHMAD KHOERI;
186. EKO WAHYUDI;
187. UDADI;
188. SUPRAPTO;
189. SUPRIANTO;
190. AGUS HERMAWAN;
191. AIDIL HENDRI ARMEN;
192. HARI MAULANA YUSUF;
193. HAMAM ARSAD;
194. WIDODO;
195. TUSIYO;
196. MARNO;
197. KARYADI;
198. SUHARTO;
199. SUMANTO;
200. HUSNI;
201. LEGIMIN;
202. MARZUQI;
203. BAMBANG CAHYONO;
204. TRI WIDODO;
205. DWI ARIYANTO;
206. ADHI PRASETYA;
207. YENDRA RELANTA;
208. ISWADI;
209. SARIMAN;
210. BAGUS WIYONO;
211. HADI PRAYITNO;
212. AKHMAD SUBHAN;
213. HOLID;
214. YASIN SUTRISNA;
215. R. WACHYU SLAMET R;

Halaman 6 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. FUAD ARIFianto;
217. MUHAMAD IHWAN;
218. ABDU ROZAK;
219. PURMONO;
220. SUTRIADI;
221. WARKID;
222. WIDODO;
223. ADE RAHMAT M;
224. TUMISAN;
225. DADI KURNIADI;
226. ANDHIKA WIGATHA PUTRA;
227. ADE MUHADI;
228. AHMAD FAUZI;
229. ISMAIL MARJUKI;
230. ABDUL FADLI;
231. ABD. KHOIR;
232. GUSTIN SUGIANTO;
233. MUHAMAD ROHIM;
234. SALIMO;
235. OBAN;
236. MUJIATNO;
237. SUNARJO;
238. JANEMAN MASIRUW;
239. TONANG;
240. MINDAR;
241. MUHAMAD IZZIH;
242. SUHARNO;
243. FARDOLI;
244. MARYADI;
245. JUHENDI;
246. WIBOWO ALAMTO;
247. SUWAJI SARONO;
248. DUMYATI;
249. SUGENG PRIYANTO;
250. NURALI;
251. SUGITO;
252. HARTONO;

Halaman 7 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. PRIYAWAN BARKAH;
254. RODI;
255. SUTRISNO;
256. HARYANTO;
257. SUNARYO;
258. KARTO;
259. WAWAN MULYAWAN;
260. NASIB BINTORO;
261. PARWOKO;
262. GAMALLUDIN;
263. IMAM ISNANDAR;
264. SURYADI;
265. SURASA ANWAR SIDIK;
266. SUKARDI;
267. JOHAN S. NASUTION;
268. WIDI SAPTOADI;
269. KARIRI;
270. TOTO SUNARTO;
271. HASYIM;
272. SYARIFUDIN;
273. MAMAN SURAHMAN;
274. SURYANA;
275. MUHAJIRIN;
276. YATNO;
277. SACHRUDIN,
278. RISWANTO;
279. DIAN SURYANA;
280. JALIYO;
281. TAHMIT;
282. ABDUL AZIS;
283. LUKMAN NULHAKIM;
284. WAKHIDI;
285. ASEP MAMAN;
286. UYU WAHYUDIN;
287. AEP SAEPUDIN;
288. KUSNAN;
289. SULAIMAN;

Halaman 8 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. NURJAYA;
291. MU'MIN;
292. IRFAN DADI;
293. FAISAL ERIAN FEBRIAN;
294. ARDIAN FARADITA;
295. MUSLIQAN;
296. IRFAN;
297. DONATUS EJA;
298. SUKARDI (II);
299. DARSONO;
300. SARJU;
301. AHMAD SOPYAN;
302. EKO PRASETIYO;
303. DA'AN;
304. SUYOTO;
305. SISWANTO;
306. NURHANTO;
307. WAYAN MULYANA;
308. EKO PANJI HARISMAYA;
309. MULYADI;
310. SULEMAN RITONGA;
311. NURBAMAN;
312. HIDAYATULLOH;
313. SOFYAN CHOIRUL ROMADHONA;
314. MUHAMMAD FAZRI;
315. MURTUBI;
316. WAWAN SUSANTO;
317. DIDIN FEBRIYANA
318. NURIMAH;
319. MUHAMMAD;
320. DEDE IRIANA;
321. TEGEN;
322. MAMAN TASMAN;
323. ASMAT;
324. SRIYONO;
325. MUGENI;
326. NGAKAN PUTU OKA;

Halaman 9 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 327. SALIM;
- 28. JAJAT SUDRAJAT;
- 329. SUHENDI;
- 330. JIWAHTO;
- 331. MAS UDI SUPRIYADI;
- 332. SUTARJO;
- 333. BUDI HARIYANTO;
- 334. MARYOTO;
- 335. SUNARDI;
- 336. YOKO;
- 337. ARIPAN;
- 338. G. SUGIYONO;
- 339. JAMARI;
- 340. DEDI SYAEFUL R;
- 341. SUTARMAN;
- 342. RIDWAN;
- 343. SUTRISNO;
- 344. SULANTUR;
- 345. HENDRAWAN;
- 346. ANOM WIBAWOTO;
- 347. MOHAMAD ARDI;
- 348. TUKIRIN;
- 349. ERDIAN WARDIANTO;
- 350. MUHAJIR;
- 351. SUHARNO;
- 352. AHMAD MULYADI;
- 353. ABDUL ROHMAN;
- 354. CASMUD;
- 355. KOSUM;
- 356. INYO IKO;
- 357. WIDODO;
- 358. AGUS SUWARNA;
- 359. IMAM SANTOSO;
- 360. MANSUR;
- 361. IMAM TAUFIK;
- 362. MARYONO;
- 363. SAMUJI;

Halaman 10 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. JAENI;
365. SUNARDIYANTO;
366. SARANA,
367. UBUS KURNIA,
368. AHMAD SOPIAN;
369. ARIEF MULYANA;
370. WAHYONO;
371. ROHMAT;
372. RAHMAT ALAMIN;
373. EKO BUDIONO;
374. AAN JUMHANA;
375. MUJIRAN;
376. IWAN SETIAWAN;
377. BOEDI SOEPRIATNO;
378. MULYADI;
379. EKO PARIYANTO;
380. TUJUH PRAJAKA;
381. SUKIRMAN;
382. ACEP SARIPUDIN;
383. YASIMAN;
384. HERI SETIAWAN;
385. DIKI SYAFRUDIN;
386. MOHAMAD TOHIR;
387. JUNAEDI;
388. DADANG SOPIAN;
389. HENDRIK;
390. T. SETIAWAN SATRIA N;
391. MUHAMAD YUSUF;
392. SOBANDI;
393. RUSMAN;
394. MUHAMAD SUPRIYADI;
395. SAIWAN;
396. AGUS RAMDHANI;
397. TEGUH RIYANTO;
398. ANDIK BUDIYANTO;
399. GOFUR;
400. ADY FIRDAUS

Halaman 11 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



401. LUDFI FUAD;
402. WARNI;
403. FARID FADLY;
404. BAHRUN JAMIL;
405. ASWATUL ANWAR;
406. OKY MURPIANDI;
407. RAHMAT HIDAYAT;
408. VERI OKIANTO;
409. ANGGA NOVANDI;
410. SATRIO BAGUS WICAKSONO;
411. ABDUL AZIZ;
412. ANDI MULYONO;
413. NANANG HIDAYAT;
414. MUHAMAD IRFAN;
415. MOCHAMAD AZIZ;
416. YUDI ANDRIANUS;
417. MUDI SISWANTO;
418. HELDI TRIYANA;
419. AGUS SUSANTO;
420. M. SUPRIYADI;
421. FERI IRAWAN;
422. ACHMAD JUNAEDI;
423. PAQIH SHIDIQ;
424. EDI PRASETYO;
425. CHANDRA PURAWAN;
426. NURYANTO SLAMET;
427. UDIN;
428. JAHRUDIN;
429. IIS IBROHIM;
430. DENY HASANUDIN;
431. SUWARNO;
432. MAHRUF;
433. SARTINO;
434. YANTA;
435. R. TOTO MUJIHARTO;
436. BACHTIAR;
437. YAYA MIHARYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

438. SARBANI;
439. EKO MAHYUDIN;
440. BASUKI;
441. ASARIH;
442. NAHIM;
443. PARDI;
444. SOEJANTO;
445. SUKAMTO;
446. SUWITNO;
447. SAPTO RAHARJO;
448. KOHERI;
449. IDI;
450. TUGIMIN;
451. RAHMAT SAHUDI;
452. LILI CANDRA;
453. BAMBANG SUPRIONO;
454. SARMONO;
455. YUDI SUGIHARYANTO;
456. WAHYUDI;
457. MARYANTO;
458. DADANG HIDAYAT;
459. AGUS HERMAN;
460. SUBAGYO;
461. HERY SUPRAYITNO;
462. ARIFIN;
463. AKHMAD MAULADI;
464. MAHMUD FUDHOLI;
465. MOCHAMMAD MUCHTAROM;
466. ZAINUDIN AHMAD;
467. DARWITO;
468. DEDI SUNARDI;
469. WALUYO;
470. SARIFUDIN;
471. KUNDAYATI;
472. ARIS MARGANA;
473. AWALUDIN JAMIL;
474. SUWANDI;

Halaman 13 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. I.G.KOMANG UMBARA;
476. TARMANSYAH;
477. PONIMAN;
478. A. DAHLAN;
479. NURHASAN;
480. MOKHAMAD MAKHMUD;
481. RUDI LISTIONO;
482. AGUS GUNAWAN;
483. HERMANTO;
484. AGUS SUBIANTARA;
485. JAYADI;
486. AHMAD ZAINI;
487. TITIS RAHARJO;
488. DARTO;
489. FITROH ROMDHONI;
490. CHAIRUDDINSYAH;
491. SLAMET WAHYUDI;
492. MOH. SOLEH;
493. ENDANG ISWADI;
494. MARZUKI;
495. DADANG SUPRIHATIN;
496. IMAM BUKHORI;
497. BUDI SANTOSO;
498. PENA SUMPENA;
499. IKBAL PUJI SANUSI;
500. MOHAMAD SULUKI;
501. MUHAMMAD FIRMAN UDIN;
502. SARNOBI;
503. MUHDORIH;
504. YACUB SATRIO UTOMO;
505. MUHAMAD IKLAS SANJOYO;
506. MUHAMAD ANGGI;
507. FAJRIANSYAH;
508. TEDY MINATAQWA;
509. WAHYU SANTOSO;
510. ABD. MALIK;
511. MAKTUB;

Halaman 14 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 512. DAMRI;
- 513. BADRI BIN ASAN;
- 514. M.YUSUF SUPARTO;
- 515. SARKUN;
- 516. ROMELIH TINGGAL;
- 517. ARIYANTO;
- 518. KASNO;
- 519. SISPARYANTO;
- 520. MUHIDIN;
- 521. AAM KOMARUDIN;
- 522. ABAS;
- 523. SUNARDI,
- 524. DANTO,
- 525. NABRI,
- 526. NGUDIYONO;
- 527. PAIJO;
- 528. WIYADI;
- 529. MAHRUR;
- 530. TUKIRAN;
- 531. WALGIYANTO;
- 532. AMIN SUTANTO;
- 533. ALIMAN;
- 534. BADIYONO;
- 535. SUTOYO;
- 536. SALIMAN;
- 537. SUGIYANTO;
- 538. TARMAN;
- 539. SISWOKO;
- 540. SUYAMTO,
- 541. TUMARI;
- 542. DIDING;
- 543. HENDRIK KARYANTO;
- 544. ARYO YUDHO PARYONO;
- 545. GENDUT BUSERI;
- 546. SUBAGIYA;
- 547. AKBAR RAMADAN;
- 548. KANIM;

Halaman 15 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 549. SUBEKTI;
- 550. UJANG SUMARNA;
- 551. RUSDIYANTO;
- 552. NUROKHMAL SALEH;
- 553. PUADI;
- 554. PAIDI;
- 555. SUTIYONO;
- 556. JOKO PRANOTO;
- 557. SUGIMIN;
- 558. SUKAMTO;
- 559. IDRIS MAHFUD;
- 560. UMAR ALI;
- 561. ABDUL GANI;
- 562. GIYANTO;
- 563. HARIYADI;
- 564. SUNARSO;
- 565. TUKIRIN;
- 566. SURYADI;
- 567. DJULIADI;
- 568. PUJIONO;
- 569. KATAMI HARIYANTO;
- 570. AGUS KUNCARA;
- 571. GUSTANTO;
- 572. MUHAMMAD LUTFI;
- 573. TRIJONO;
- 574. DEDI SUNARDI;
- 575. MARSUDI;
- 576. DASUKI;
- 577. MARWANTO;
- 578. NGAPIYONO;
- 579. BONAR TUA BATUBARA;
- 580. JULIANTO;
- 581. DARSONO;
- 582. SUWANTO;
- 583. ZAKARIA;
- 584. ABDILAH NURHIDAYAT;
- 585. ENKOS KOSYASIH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

586. AGUS SUPRIYANTO;
587. BUNIYA;
588. SURANTO;
589. NUR ARIFIN;
590. SUPARDI;
591. ABDUL ROZAK;
592. SAJIMIN;
593. INDRA KELANA;
594. SUBARJONO;
595. MUHAMMAD RIDWAN;
596. FAJAR SUJATMIKA;
597. AKHMAD SOFYAN;
598. BAMBANG UTOYO;
599. JUMANTA;
600. JAINURDIN MUSTOPA;
601. RUDI HARTONO;
602. FACHRUDDIN;
603. MUHAMMAD RIYANTO,;
604. DUDUNG CAHYANA;
605. SAHRI;
606. RIYADI;
607. KARMAN;
608. SARLIS MINARTO;
609. OJAT SUDRAJAT;
610. MAHDI;
611. ASMAWI AWALUDIN;
612. SUBEKTI ZULKARNAIN;
613. HASAN BASRI;
614. PURWADI;
615. M. ALI SADIKIN;
616. ABU ARFAT;
617. TEDY RISWANDY;
618. M.HUSNUL IBAD;
619. FARID ZACHRAWI;
620. TRIONO;
621. HERMAN SUSILO;
622. IWAN WAHYUDI;

Halaman 17 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623. A. JUHAERI LATIEP;
624. WAHYUDIN;
625. ARDIAN NULHAKIM;
626. ASEP SYAEFULLAH;
627. AGUNG SETIADY;
628. ISMADIE;
629. EKO APRIANTO;
630. TAOPIK RAHMAN;
631. EKO KURNIAWAN;
632. DAYIM ROHDIANA;
633. DIAN HERYANA;
634. EEM ROSADI;
635. ANJAS ASMARA;
636. SAHRUL;
637. AGUS KURNIAWAN;
638. ABDUL MUKTI;
639. SAIPUL BAHRI;
640. ACENG DANI;
641. MARLAN KHOMAINI;
642. ADE JUNIAWAN;
643. JUMAEDI;
644. HERI SANJAYA;
645. JAJANG;
646. ABU JAKWAN;
647. M. AYUB;
648. SUTEJO;
649. ABDUL KODIR;
650. MUSLIM;
651. ISMAIL MARZUKI;
652. AHMAD FAUZI;
653. KASPUL ANWAR;
654. SYARIF H;
655. SAPTAJI MULHARYANTO;
656. DEDI HERMAWAN;
657. MUHAMAD JUNAIDI;
658. FUZI HUSEIN;
659. NURLI HANAFI;

Halaman 18 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 660. DIDI PRIYANTO;
- 661. MOHTOFA;
- 662. ARIF KURNIAWAN;
- 663. WARDANA;
- 664. SARIFULLAH;
- 665. SAIFUL ANWAR;
- 666. MULYANTO;
- 667. NURUL SAGUH;
- 668. REZA ALFIN DE GLORY KASSE;
- 669. FUAD ZULKARNAIN;
- 670. RENDI AGUSTYAN;
- 671. MUHAMMAD ABDUH;
- 672. RIO VERANDA;
- 673. DHIO ALFA KIRANA;
- 674. CATUR NUGROHO;
- 675. KARSANA;
- 676. NASIR;
- 677. GUNAWAN;
- 678. ROHMAT;
- 679. ANTO NUGROHO;
- 680. SAIPULLOH;
- 681. EKO WAHYUDI;
- 682. EKA REZA SETIAWAN;
- 683. MURI RACHMAN;
- 684. NANA HERI SUJANA;
- 685. DENI AKBAR;
- 686. KHOIRUDDIN;
- 687. FRENGKI NIKITA;
- 688. IMRON ROSYADI;
- 689. FOANSYAH DONAL;
- 690. USWANTO;
- 691. AMINULLOH;
- 692. DWI ARIWIBOWO;
- 693. MUHAMAD BAGUS SETYAWAN;
- 694. FIRMANSYAH;
- 695. ABD. QODIR;
- 696. EFAN SUNARYA,

Halaman 19 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 697. AGUS SOFYAN;
- 698. ARI MUSTOFA BADRIAWAN;
- 699. ADE MAHFUDIN;
- 700. MUHAMMAD STIO WIDODO;
- 701. DENI KISWOYO;
- 702. MUHAMAD RIDWANSAH;
- 703. AHMAD TAOPIK;
- 704. ROHMAN SYAH;
- 705. AHMAD ISMAIL;
- 706. ANDRY DWI SAFUTRA;
- 707. ARI MARTONO;
- 708. SANDRI MESTA SUKMAHANDIKA;
- 709. SYAMSUL MUNIR;
- 710. FHERRY HOLLAN SUHANDY;
- 711. AGUS SUPRIYANTO;
- 712. ENDANG SAPUTRA;
- 713. ANGGA YUDHISTIRA;
- 714. DIAN PRATAMA;
- 715. HARRY MAULANA DWI PUTRA;
- 716. USUP SUPRIYADI;
- 717. AHMAD KAIBUL KAFa;
- 718. NASRULLOH SOFYAN;
- 719. ACHMAD ZAINUDIN;
- 720. NIKO OKTA;
- 721. BUDI ARYANTO;
- 722. SARIMO;
- 723. SARMILI;
- 724. MUHAMMAD YUNUS;
- 725. LINA NOORHAENI;
- 726. EKI PRASETIO;
- 727. DHIAN WIDIYANTO;
- 728. SAMSUDIN;
- 729. YUSUF SUPRIADI;
- 730. AKHMAD YANI;
- 731. ARIFIN SUDRAJAT;
- 732. NYAIN GUNAEFI;
- 733. SAPARI;

Halaman 20 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 734. AGUS ADAM;
- 735. KATIMUN;
- 736. SUWANDA;
- 737. MARYONO;
- 738. SUPARNO;
- 739. LA IDI;
- 740. BAMBANG IRAWAN;
- 741. SUTIMAN;
- 742. SUGITO;
- 743. ROSID;
- 744. SLAMET,
- 745. SUHADI,
- 746. SUMADI,
- 747. EKA RAHYENDRA;
- 748. MUJIYANTO;
- 749. MARSUN;
- 750. PROBINSIA;
- 751. SUPRAPTO;
- 752. ACHMAD;
- 753. SLAMET RIYADI;
- 754. LULUT TRI NUGROHO;
- 755. YAKUB;
- 756. SUMADI;
- 757. BUDI WALUYO;
- 758. MASPUDIN;
- 759. JAMALULAIL;
- 760. BUDI IRAWAN;
- 761. TRIYANTO;
- 762. SLAMET HARYADI;
- 763. TRI EVAL HANDAYU;
- 764. UWIS SANDI;
- 765. IMAM FAUZI;
- 766. ALAMUDIN KUDUS;
- 767. EDO HERMAWANSYAH;
- 768. TRI MEI BASUKI;
- 769. ACHMAD POMPI;
- 770. FAJAR HERMAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 771. DEDI SAKTianto;
- 772. ANDRI DIMAS SETIYONO;
- 773. YOGI PRATAMA PUTRA;
- 774. NOVIA RUDI;
- 775. TAUFIK HIDAYAT;
- 776. ADI PRABOWO;
- 777. UCI PERMANA;
- 778. MUHAMAD SOFIAN;
- 779. NASRUDIN;
- 780. SLAMET;
- 781. SAIFUL KHOIR;
- 782. SAHIRIN;
- 783. AGUS SUSILO P;
- 784. SUKANDAR;
- 785. HERI SUTOPO;
- 786. YULIANTO;
- 787. MOCH.CHARIRI;
- 788. RAHADIAN NUGROHO;
- 789. YOHAN TRI NUGROHO;
- 790. MARJUKI;
- 791. RONI;
- 792. MARUDI;
- 793. ROMELIH;
- 794. HUMAIRO AR;
- 795. ANDA JUANDA;
- 796. ABDUL MANAN;
- 797. M. SHOLEH;
- 798. SUMEDI;
- 799. AGUS MULYADI;
- 800. SOLIHIN;
- 801. ABDUL AZIZ;
- 802. KILATMOKO;
- 803. WIYONO;
- 804. MULYONO;
- 805. SALI;
- 806. SURYADI;
- 807. SODIARTO;

Halaman 22 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 808. SUGIYADI;
- 809. BADRU UUM;
- 810. KEME;
- 811. MUSDIYONO;
- 812. ABDUL GOFUR;
- 813. DWI YUDO KUNCORO;
- 814. BOWO PRANOTO;
- 815. ARIES EKA PUTRA;
- 816. TONI HERMANTO;
- 817. PURYONO;
- 818. NURALI;
- 819. DARYONO;
- 820. DEDI;
- 821. M. HASYIM;
- 822. WINARNO JUNAEDI;
- 823. SUTARNO;
- 824. ARIF MAULANI;
- 825. IWAN SAEFUL ANWAR;
- 826. LILI;
- 827. ARIF SUTARJO;
- 828. ZARLIS;
- 829. BHRUDIN;
- 830. ACHMAD;
- 831. MAMAN SUKAIMAN;
- 832. UPTI;
- 833. I WAYAN SUYANA;
- 834. JAMINGAN;
- 835. MOHAMAD RIDWAN;
- 836. MARMANTO;
- 837. HARTAYA;
- 838. MUH. RONI;
- 839. SUHERMAN;
- 840. AHMAD JAELENI;
- 841. SUTARNO;
- 842. WARSO;
- 843. SUHARJO;
- 844. SUWARNO;

Halaman 23 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 845. AHMAD JALILI;
- 846. M. PENDI;
- 847. JAHIRI;
- 848. SUGIARTO;
- 849. SUKARTA;
- 850. CECEP ROSADA;
- 851. IWAN RIDWAN;
- 852. ERIK ROMELAN;
- 853. EDY PARJONO;
- 854. IDIN SUHAEDIN;
- 855. IING NASIKIN;
- 856. EKO YUDI SANTOSO;
- 857. ELAN SUHERLAN;
- 858. KUSMANA;
- 859. ARKAWI HADISUSANTO;
- 860. SURONO;
- 861. SYAHBUDIN;
- 862. YATNO;
- 863. IBRAHIM;
- 864. SUHAILI;
- 865. KUMADI;
- 866. MARTONO;
- 867. YUDIYANTO;
- 868. SUMARNO;
- 869. SULAEMAN;
- 870. MUHAMMAD SUMARTONO;
- 871. SUTARNO;
- 872. TRISNO WINARDI;
- 873. SUGIYANTO;
- 874. HAMIDIN;
- 875. JUWARNO;
- 876. BEJO;
- 877. MUHAMMAD YUNUS;
- 878. ABDULATIB;
- 879. YUDA;
- 880. JUNAIDI;
- 881. EDI UDIN SUMARNO;

Halaman 24 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

882. AGUS SUDARYANTO;
883. IMAN PRIYANTO;
884. MUSTOPA;
885. AYAT SUKAYAT;
886. RIYONO;
887. DJUNI PRIYANTO;
888. SANGADI;
889. BADRUDIN;
890. MARJUKI;
891. EDHI KURNIA H;
892. MUNARNO BUDIYANTO;
893. SYAIFULLAH;
894. WAKIYO;
895. DEMON;
896. SUNARDI;
897. IRPAN NURDIN;
898. DJUMONO;
899. FRANS RISTIAWAN;
900. CATUR TULUS;
901. SUTIMAN;
902. SUHARJO;
903. SAPTONO;
904. NURHUDA;
905. R. DAVID SRI TJAHJA;
906. MOECHAMAD MUROD;
907. ADI MUHAMAD RAMDHAN;
908. NURSALIM;
909. GUNAWAN WIBISONO;
910. NGATIRAN;
911. MURSIDI;
912. SARDI;
913. MACHPUZ DJAMHARI;
914. MATSANI;
915. GANDUNG DARYOKO;
916. UCUP SUPRIADI;
917. RAJIMAN;
918. DARYANTO;

Halaman 25 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

919. PURWOKO;
920. MUHYIN AMIN;
921. HARTONO;
922. NGATONO;
923. KOMARRUDDIN;
924. PARBOWO;
925. SADIKIN;
926. KARSADI;
927. HARIYANTO;
928. KATIRI;
929. BAMBANG SUMANTRI;
930. DULKADIR;
931. AAN NUGRAHA;
932. SUPARMAN;
933. AKHMAD ISKANDAR;
934. MUH.YUDHIYANTO;
935. RAHMAD BASUKI;
936. SYAHRUL ROHMAN;
937. OKING SURYANA;
938. AHMAD MUKLIS;
939. SALAM MAWARDI;
940. SUGITO;
941. TARSONO;
942. BAMBANG SUCIPTO;
943. WAHYUDIN;
944. MAHMUDI;
945. ABDUL AZIS;
946. UJANG NURHIDAYAT;
947. MARTA;
948. NANANG KUSNANDAR;
949. SUSANTO;
950. UCUP WIJAYA;
951. WARTO;
952. AHMAD ARIPIN;
953. MUHAMAD AMIN;
954. IRVAN RAHDIAN;
955. SUDARMADI;

Halaman 26 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



956. HERY OKTAVIAN;
957. FAKHRI MANFALUTI;
958. ZAENUDIN;
959. ARIF GUNAWAN;
960. HERIYANTO;
961. FAISAL BUDIMAN;
962. HARYADI;
963. PANJIANTO;
964. ASEP DWIJAYA;
965. NURHADI SAPUTRO;
966. PUPUNG PRASETYA;
967. MUHAMAD RIZAL;
968. WAHYU AJI;
969. HERRY SENTANU;
970. HENDARTO;
971. MUHAMMAD FAJAR YUADA;
972. ROYAN HERMAWAN SAPUTRA;
973. NURI SUSANTO;
974. ARI MAWARDI;
975. RESI WALUYO SEJATI;
976. SALMAN AZIS;
977. ICHSAN SYAWALUDDIN;
978. ANDY SUSENO;
979. HENDRA PUTRA;
980. HUSEN SYARIEF ABDILLAH;
981. FAJAR SIDIK;
982. IKHWAN FIRDAUS;
983. AHMAD SUBARKAH;
984. CHULUL AZMI;
985. ENTIS SUTISNA;
986. MUCHLIS;
987. MOCHAMAD SYARIEF;
988. SUKARNO;
989. IBNUHAN MALKY;
990. IKHWAN PAMBUDI;
991. TAMIN FAUZI;
992. RUDI SUGIANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 993. DADYATNA;
- 994. TAJUDIN;
- 995. SUWARDANA;
- 996. SUMARNO;
- 997. SAHONO;
- 998. WAWAN (II),
- 999. ROHMAT;
- 1000. M. YASIN;
- 1001. MARDANI;
- 1002. EDISON;
- 1003. RD. DIDI;
- 1004. HARIONO;
- 1005. HARYANTA;
- 1006. SARJANA;
- 1007. SUMINDAR,
- 1008. SARTIM;
- 1009. LUKMAN;
- 1010. ITANG NURDIN H;
- 1011. SONO PURWANTO;
- 1012. UBAIDILLAH;
- 1013. MULYANA;
- 1014. SURATMO;
- 1015. MUSA;
- 1016. YAMIN;
- 1017. SABDA;
- 1018. BAIZURI,
- 1019. HARYONO;
- 1020. WARSIM PURNAMA;
- 1021. SUKAMTO;
- 1022. BURHANUDIN;
- 1023. SARJANA ALAM;
- 1024. SUPARDJO;
- 1025. R. YUSUF SRIYONO;
- 1026. MUHAMAD;
- 1027. SUHADI;
- 1028. UMAN ASHARI;
- 1029. AKIL SARIP HIDAYAT;

Halaman 28 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1030. MUKSIN;
1031. SUYOTO;
1032. SUMARSO;
1033. SELPAN RIADI;
1034. MUSYAFIRIN;
1035. AHMAD YUSRAN BUAYA;
1036. EKO NURRACHMAN;
1037. ALIMUDIN;
1038. MUHAMMAD WAYIM;
1039. DEDI ARYADI;
1040. SUGINO;
1041. ERIN NURAHMAT ALIM;
1042. RIDWAN;
1043. WAWAN SETIAWAN,
1044. NARDI;
1045. SUNARTO;
1046. KOSIM;
1047. WARSITO;
1048. HANDOKO;
1049. AGUNG BINARNO;
1050. GIMAN;
1051. OON SYAHRONI;
1052. M. SUNARYO;
1053. MANISO;
1054. YULIANTO;
1055. NGADINO;
1056. ACHMAD FAUZI;
1057. EDISON G;
1058. SUDIRIYANTO;
1059. MOHAMAD ASHARI;
1060. KANTA ARHARDI;
1061. RICO SISWOYO;
1062. WAWAN SUWANDA;
1063. AGUS WIYONO;
1064. SARTONO;
1065. FX. WAHYUDIYONO;
1066. ASRODIN

Halaman 29 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1067. AGUS SUHERMAN;
1068. HARTONO;
1069. HIROL;
1070. SURANTO;
1071. HARIYANTO;
1072. EKO SANTOSO;
1073. HARYANTO;
1074. SRIYANTO;
1075. PURNADI;
1076. NALIH;
1077. TRIYONO;
1078. ZAMIL;
1079. HEDI HADRIAWAN;
1080. EKO RUSWANTO;
1081. MISRAN;
1082. DENI KURNIAWAN;
1083. BAMBANG SUPRIYANTO;
1084. MAHESA ABDI;
1085. BENY KUSWARA;
1086. YCP. HARI MURTI;
1087. SURATNO;
1088. AKHMAD KHOIR;
1089. RODIYAN;
1090. BADI;
1091. AGUNG FAUZI SYAFAAT;
1092. YULIARTO HADI;
1093. SALIM SAMSUDIN;
1094. SUARNO;
1095. AMIT SUGITO;
1096. SUYATNO;
1097. SURYADI;
1098. KOSWARA;
1099. SANIPA;
1100. RASTA;
1101. BUDI SUDIAR;
1102. AMIN WINYAMIN;
1103. WAWAN HERMAWAN;

Halaman 30 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1104. RUSMADI;
1105. TOMMY KUSWARA;
1106. HASBULLAH;
1107. RUSTAMAJIH;
1108. BUDI;
1109. PURWADI;
1110. MARTANA;
1111. ROKHMAN,
1112. SUWARDI;
1113. HASSAN BASRI;
1114. LUCKY DERMAWAN;
1115. PANGGIH ARI WIDODO;
1116. AHMAD SYAIFUL;
1117. SARMUDI;
1118. AGUS JAYA BIANIRO;
1119. GUNAWAN SUTEDJA;
1120. FIKRI SABILI;
1121. WAHYUDI;
1122. ACHMAD GOZALI;
1123. PULUNG HARTANTO;
1124. JEMINO;
1125. ADIL SINGGIH SIGIT;
1126. HARY KURNIAWAN;
1127. YEBI ALBANIM;
1128. PARMIN;
1129. MASTUR;
1130. ERIC JAUHARI;
1131. MUHAMAD AMIN;
1132. ABDUL HALIM;
1133. NURHASAN;
1134. YUDI FIRMANSYAH;
1135. BUDIYANTO;
1136. AGUN GINANJAR;
1137. SUPRIYANTO;
1138. ERFENDI;
1139. IBNU SYARIF;
1140. BUDI BUDIAWAN NUGRAHA;

Halaman 31 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1141. FU'AD KARIM;
- 1142. RUDI YULIANTO;
- 1143. HERYADI;
- 1144. DENY PERMANA;
- 1145. SAHRUL SAIFUL ANWAR;
- 1146. KOMARUDDIN;
- 1147. TOMMI ARDIANSYAH;
- 1148. M. BILAL;
- 1149. RICKY APRIYADI;
- 1150. WAGIYANTO;
- 1151. ANDI IRAWAN;
- 1152. ACHMAD ZULFIKAR;
- 1153. SOLEHUDIN ALAYUBI;
- 1154. ENDANG SETIANTO;
- 1155. SUMARDIYANA;
- 1156. AHMAD;
- 1157. ZULKIFLI;
- 1158. MARYANTO;
- 1159. SADANA PUJI I;
- 1160. MAKSUDI;
- 1161. AROFIQ;
- 1162. SUWONO;
- 1163. M. FAIZAL AMIEN;
- 1164. RAKMAN;
- 1165. INDRAYANA;
- 1166. NOVA RADIANTO;
- 1167. EDI DARMADI;
- 1168. AGUS PURNOMO;
- 1169. HARTONO;
- 1170. TAMAN;
- 1171. SUHARTANTO;
- 1172. ANDRI;
- 1173. ABDULLOH;
- 1174. IMAM SETIAWAN;
- 1175. ANDRI;
- 1176. RENDRATNO;
- 1177. SYAIFUL ANWAR;

Halaman 32 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1178. KUSBA;
1179. BURHANUDIN;
1180. RUSTAM;
1181. KARTIKO;
1182. ROHMAT;
1183. IMRON ROSADI;
1184. BONAN;
1185. MAWARDI;
1186. EMAN SULAEMAN;
1187. AGUNG SUGIYARNO;
1188. SARBINI;
1189. MUHAMMAD BURHAN;
1190. AMIN;
1191. ENDANG;
1192. SALMAN;
1193. SUKANDI;
1194. TOTO TUKIMAN;
1195. TEGUH SANTOSA;
1196. FAUZI;
1197. ZEVI FIRLANDES;
1198. YUDI HARSONO;
1199. ADE SULAEMAN;
1200. TAKRIM;
1201. BAMBANG GUNAWAN;
1202. EDY PERMANA;
1203. YOPPY KURNIAWAN;
1204. FAHRI;
1205. ABDUL AZIZ;
1206. DESKI AMIK WIBOWO;
1207. DEDE BAGJA;
1208. SRIYANA;
1209. JUWANTO;
1210. SUMADI;
1211. DWIYANA;
1212. SABAR;
1213. ADE RUSMANA;
1214. DALIMIN;



- 1215. JUNAEDI;
- 1216. KUWAT WALUYO;
- 1217. AGUY;
- 1218. MUHAMMAD ZULKARNAIN;
- 1219. YUSUP;
- 1220. HERU PURWANTO;
- 1221. SULAIMAN;
- 1222. MOHAMAD SUJANA;
- 1223. SUTRISMANTO;
- 1224. ACHMAD;
- 1225. TOHARI;
- 1226. MAHFUD;
- 1227. NANA SUPRIYATNA;
- 1228. DENI PRANOTO;
- 1229. SUMARDI DITA;
- 1230. AGUS ROMADON;
- 1231. SUJONO;
- 1232. NUR RIDWAN;
- 1233. WANDHI;
- 1234. JOKO SUTRISNO;
- 1235. AGUS MARWANTO;
- 1236. MATURIDI;
- 1237. SUKRI;
- 1238. AMINULLAH;
- 1239. NURDIN SALEH;
- 1240. TEGUH SULISTYO;
- 1241. BAMBANG SUTOPO;
- 1242. ASMARA;
- 1243. CHUMAERI AZIS;
- 1244. SANUSI;
- 1245. SUWARDI;
- 1246. SUPARWI;
- 1247. JAMALI;
- 1248. MUHADI JAYA;
- 1249. ROHYAN;
- 1250. SUTARIS;
- 1251. TEGUH SUGIYARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1252. ABDUL MAJID;
- 1253. AGUS SALIM;
- 1254. SUAEDI;
- 1255. I WAYAN NURCAHYANA;
- 1256. MULYADI;
- 1257. HARI SUSANTO;
- 1258. AKMAL;
- 1259. KITAM;
- 1260. ATANG HERNUDI;
- 1261. SOPRIH SUPRIADI;
- 1262. SULAIMAN;
- 1263. SUPARMIN;
- 1264. SUTOPO;
- 1265. ARMAIN;
- 1266. LARSO;
- 1267. MU'MIN MUSTAKIM;
- 1268. SUKAMTO;
- 1269. DADI SUPRAPTO;
- 1270. DEDEN HANAPI;
- 1271. ROHMAT;
- 1272. SUSANTO;
- 1273. AHMAD FAUZI;
- 1274. JUMADI;
- 1275. TUGIMAN;
- 1276. MAT TOHIR;
- 1277. ABDUL SYARIF;
- 1278. WARDANA;
- 1279. SUBUR;
- 1280. BUDI SANTOSO;
- 1281. SUNARNO;
- 1282. NANA MULYANA;
- 1283. YANU GUNARTO;
- 1284. ROBBI RACHMAN;
- 1285. ALI MUSTATIR;
- 1286. ARIF ISKANDAR;
- 1287. ISDY SUPARYONO;
- 1288. ABDUL KOHAR;

Halaman 35 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1289. RADEN PERMANA;
- 1290. BENI HAJAT;
- 1291. MULYADI;
- 1292. ICHTIYANTO,
- 1293. PAMUJI;
- 1294. B. DRAJAT UMBARA;
- 1295. PURWANTORO,
- 1296. WARIS KURNIAWAN;
- 1297. SYAIFUL ULUM;
- 1298. MOH. RIDHO;
- 1299. SETYO YUWONO;
- 1300. MUKTAR LATIP;
- 1301. ADE SOPYAN;
- 1302. ADE FERY M;
- 1303. AGAM MOH. DAUD;
- 1304. HENDRA AHMADI;
- 1305. NURFADILLAH;
- 1306. M. GUNTUR SAPTO RIYADI;
- 1307. AANG KURNIA;
- 1308. RICAR RINANDA;
- 1309. YAYI SAPTA JUNIARSYAH;
- 1310. CHAERUDDIN;
- 1311. RAMADONI PRIMA AGAM;
- 1312. KHOSIM ROSALEH;
- 1313. HERMAN SUBANDRI;
- 1314. ABI MUFTARISI;
- 1315. JATI WIJANTO;
- 1316. MOH. ABID;
- 1317. MOHAMAD RIZKI;
- 1318. NURSAMSUL RIZAL;
- 1319. NADI IRAWAN;
- 1320. GUNADI;
- 1321. ARIEF SEPTIANA;
- 1322. MUHADI;
- 1323. SONY NUGROHO;
- 1324. ADY FREDY M;
- 1325. PRATAMA YOGI WIJAYA;

Halaman 36 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1326. TEDDY KUSWARA;
- 1327. SARMAN S;
- 1328. SETYO WIDYANTORO;
- 1329. DINDIN HERMANSYAH;
- 1330. HERU RUSTANDI;
- 1331. BANGGAS HADIANTO;
- 1332. HENDRO SUPANDI;
- 1333. DONI FIRMANTO;
- 1334. RUDI SETIAWAN;
- 1335. MUHAMAD YUSUF;
- 1336. ASEP BUDIMAN;

Semuanya memilih domisili hukum di kantor PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia di Jalan Raya Bekasi Km.27, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, memberi kuasa kepada: Zen Mutowali, S.H., dan kawan-kawan, Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI) PT Bridgestone Tire Indonesia, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km.27, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

PT BRIDGESTONE TIRE INDONESIA, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi KM.27, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara- Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Yoshikazu Shida selaku Presiden Direktur PT Bridgestone Tire Indonesia, memberi kuasa kepada: Purbadi Hardjoprajitno, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja pada perusahaan Tergugat dengan golongan/jabatan worker yang dipekerjakan oleh Tergugat di Pabrik Bekasi;
2. Bahwa Para Penggugat keseluruhannya adalah anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI) PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 PKB XI Bridgestone Tire Indonesia (bukti P-1), PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia sebagai wakil pekerja melakukan perundingan Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 dengan Tergugat sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
4. Bahwa pada tanggal 17 April 2015 telah disepakati kenaikan gaji pokok Tahun 2015 antara PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia dan Tergugat, dan dicatat dalam kesepakatan di Notulen Perundingan yang ditandatangani oleh Para Pihak yang berunding dan berlaku bagi seluruh pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia;
5. Bahwa kesepakatan Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 sebagaimana dimaksud terdiri dari 3 (tiga) butir kesepakatan yaitu (bukti P-2):
 1. Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 terdiri dari:
 - Inflasi = 6,91%
 - Kenaikan Berkala = 3,00%
 - Perbaikan Taraf Hidup (PTH)= 2,52%
 2. Pembahasan Parameter PTH akan dilakukan dalam perundingan PKB XII;
 3. Distribusi berkala antara Staff dan Worker sama;
6. Bahwa yang dimaksud dengan kenaikan berkala pada kenaikan gaji pokok setiap tahunnya adalah kenaikan berdasarkan prestasi masing-masing pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) PKB XI Bridgestone Tire Indonesia (vide bukti P-1): "perubahan yang berhubungan dengan kenaikan berkala dilakukan oleh pengusaha berdasarkan penilaian terhadap prestasi kerja tiap pekerja pada bulan April setiap tahunnya";
7. Bahwa besarnya prosentase Kenaikan Berkala dalam Kenaikan Gaji Pokok setiap tahunnya termasuk Tahun 2015 disepakati sebesar 3% (tiga persen) adalah merupakan jumlah perkalian 3% dari total gaji pokok tahun bersangkutan;
8. Bahwa berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Tergugat dalam perundingan tanggal 16 April 2016 jumlah pekerja yang dinilai adalah 3561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) orang (bukti P-3a) dan total gaji pokok

Halaman 38 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Tahun 2015 yang dijadikan dasar kenaikan gaji adalah Rp19.914.859.620,00 (sembilan belas miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah) (bukti P-3b), sehingga 3% kenaikan berkala sebagaimana kesepakatan perundingan adalah senilai Rp597.445.789,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);

9. Bahwa Kenaikan Berkala senilai Rp597.445.789,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) tersebut didistribusikan dalam bentuk sejumlah nominal rupiah kepada seluruh pekerja sesuai dengan prestasi kerja dari masing-masing pekerja yang terbagi atas 5 (lima) kelompok penilaian:

Nilai	Jumlah Kuota	Jumlah Orang
A	10%	349
BP	20%	715
B	50%	1,797
BM	15%	533
C	5%	167
TOTAL		3,561

10. Bahwa yang dimaksud "Distribusi berkala antara Staff dan Worker sama" pada kesepakatan Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 (vide bukti P-2) adalah bahwa tidak ada perbedaan nominal rupiah kenaikan berkala antara pekerja golongan worker dan golongan staff;
11. Bahwa distribusi kenaikan berkala antara staff dan worker dengan nilai yang sama tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya diskriminasi dalam memberikan apresiasi terhadap kinerja masing-masing pekerja; Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam diktum pertimbangan keempat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "b. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha" jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa distribusi kenaikan berkala yang tidak dibedakan (tanpa diskriminasi) antara pekerja Staff dan Worker sudah dilakukan pada kenaikan gaji pokok Tahun 2012 (bukti P-4) dan pada kenaikan gaji pokok Tahun 2013 (bukti P-5);
13. Bahwa dengan nilai kenaikan berkala senilai Rp597.445.789,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) apabila disitribusikan sama kepada seluruh pekerja sebagaimana kesepakatan perundingan seharusnya masing-masing pekerja sesuai dengan nilai/prestasinya akan mendapatkan kenaikan berkala dengan rincian:

Nilai	Jumlah Kuota	Jumlah Orang	Nominal Kenaikan Berkala
A	10%	349	Rp 225,150
BP	20%	715	Rp 195,150
B	50%	1,797	Rp 162,270
BM	15%	533	Rp 129,060
C	5%	167	Rp 94,660
TOTAL		3,561	

14. Bahwa pada tanggal 23 April 2015, Tergugat menyampaikan HR-ER Information Nomor 0671/HR-ER/IV/2015 kepada seluruh pekerja yang isinya tentang distribusi nilai rupiah kenaikan berkala Tahun 2015 sebagai berikut (bukti P-6):

Nilai	Staff	Worker
A	329.587	192.046
BP	282.503	164.611
B	235.419	137.176
BM	188.335	109.741
C	141.252	82.305

15. Bahwa dengan pola distribusi nilai rupiah kenaikan berkala yang berbeda antara pekerja staff dan worker tersebut, telah nyata ada tindakan diskriminasi antara pekerja staff dan worker (Para Penggugat) yang dilakukan oleh Tergugat, dan karenanya Para Penggugat dirugikan yang disebabkan nilai rupiah kenaikan berkala bagi pekerja golongan worker (Para Penggugat) menjadi berkurang dan berbeda dengan kesepakatan;

Halaman 40 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



16. Bahwa dengan berkurangnya kenaikan berkala tersebut, Para Penggugat juga dirugikan secara materiil karena dengan berkurangnya kenaikan gaji pokok Tahun 2015 tersebut berpengaruh terhadap penerimaan/pembayaran upah lembur Para Penggugat sejak bulan April 2015;
17. Bahwa dalam rangka melindungi dan memperjuangkan hak-hak Para Penggugat, PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia selaku Kuasa Para Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat melalui:
 1. Surat Kesatu: Surat Nomor 204/A/SPSI/BSIN-K/IV/2015 tertanggal 29 April 2015 (bukti P-7) perihal Surat Keberatan dan Somasi serta Permintaan Berunding Bipartit, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
 2. Surat Kedua: Surat Nomor 084/P/SPSI/BSIN-B/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015 (bukti P-8) perihal Surat Somasi dan Permintaan Berunding, dan juga tidak ditanggapi oleh Tergugat;
18. Bahwa Tergugat mengirimkan surat jawaban kepada Kuasa Para Penggugat melalui surat Nomor 0792/HR-ER/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015 (bukti P-9) yang pada pokoknya menolak somasi dan permintaan berunding bipartite dari kuasa Para Penggugat;
19. Bahwa oleh karena permintaan berunding bipartit dari kuasa Para Penggugat ditolak oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 3 ayat (2) Permenakertrans RI Nomor: PER.31/MEN/XII/2008, dapat dikatakan perundingan dinyatakan gagal karena salah satu pihak (Tergugat) menolak melakukan perundingan dan perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
20. Bahwa PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia sebagai Kuasa Para Penggugat melalui surat Nomor 089/K/SPSI/BSIN-B/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi (bukti P-10);
21. Bahwa atas permohonan pencatatan perselisihan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, pada tanggal 17 Juni 2015 Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi memanggil kuasa Para Penggugat dan Tergugat untuk klarifikasi perselisihan tersebut;
22. Bahwa setelah diadakan sidang mediasi pada tanggal 8 Juli 2015 dan tanggal 13 Agustus 2015 di Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Mediator Disnaker Kota Bekasi melalui surat Nomor 567/4793 Disnaker.4 tertanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 (bukti P-11) mengeluarkan anjuran kepada Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokok anjurannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pihak PT Bridgestone Tire Indonesia melaksanakan pendistribusian nilai rupiah berkala antara staff dan worker sama untuk Tahun 2015 kepada pekerja/ anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia terhitung sejak bulan Oktober 2015 sebagai berikut:

Nilai	Staff/Worker
A	Rp 225.150
BP	Rp 195.150
B	Rp 162.270
BM	Rp 129.060
C	Rp 94.660

- 2) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima anjuran ini ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi;
- 3) Apabila para pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak menerima isi anjuran, maka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 14 ayat (1) dan (2) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Provinsi Jawa Barat Jalan Surapati Nomor 47-84 Kota Bandung;

23. Bahwa Tergugat menyampaikan menolak seluruh Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi melalui surat Nomor 4338/BSIN/HR-ER/X/2015 tertanggal 29 Oktober 2015 (bukti P-12);

24. Bahwa meskipun Tergugat menolak anjuran akan tetapi Tergugat tidak juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana bunyi diktum ke-3 (ketiga) dari anjuran tersebut;

25. Bahwa oleh karena Tergugat telah nyata menolak isi anjuran, akan tetapi tidak melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka Para Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk membayar nilai nominal rupiah kenaikan berkala yang menjadi hak Para Penggugat, maka demi hukum dan keadilan Para Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan harus dilaksanakan kesepakatan dalam notulen perundingan kenaikan gaji pokok 2015 PT Bridgestone Tire Indonesia tanggal 17 April 2015;
3. Menyatakan pengumuman yang disampaikan Tergugat melalui HR-ER Information Nomor 0671/HR-ER/IV/2015 tertanggal 23 April 2015 sepanjang tentang distribusi nilai rupiah kenaikan berkala Tahun 2015 untuk pekerja golongan Worker, batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nominal rupiah Kenaikan Berkala Tahun 2015 kepada Para Penggugat sejak April 2015 yaitu sebesar:

Nilai	Rupiah Kenaikan Berkala
A	225.150
BP	195.150
B	162.270
BM	129.060
C	94.660

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat, kekurangan selisih Kenaikan Berkala Tahun 2015 dan kekurangan perhitungan upah kerja lembur sejak bulan April 2015;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang besarnya ditetapkan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) perhari kepada masing-masing Para Penggugat apabila Tergugat lalai sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan mohon kiranya Majelis Hakim mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goede justie recht doen*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Surat Kuasa Para Pemberi Kuasa Kepada Pengurus PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia tidak memenuhi syarat formil pemberi kuasa sehingga mengakibatkan kuasa dan gugatan cacat formil;
 1. Bahwa syarat formil surat kuasa telah diatur dalam Pasal 123 HIR yang dijabarkan lebih lanjut dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang pada pokoknya yakni:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut kompetensi relative pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- Menyebut identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Syarat formil sahnya surat kuasa bersifat kumulatif sehingga apabila tidak dipenuhi salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah ;

- Bahwa surat kuasa tertanggal 10 Maret 2016 dari Para Penggugat sebagai anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Insonesia (sebagai pemberi kuasa) kepada Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPKEP SPSI) PT Bridgestone Tire Insonesia (sebagai penerima kuasa) tidak dilengkapi dengan identitas dan kedudukan Para Penggugat yang jelas dan lengkap;
- Bahwa tidak satupun Pemberi kuasa yang menyebut identitas diri berupa alamat kediaman pokok, atau kediaman tambahan atau tempat tinggal riil di mana secara nyata Para Penggugat bertempat tinggal sebagaimana termaktub dalam Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga masing-masing;
- Bahwa sebagai contoh 3 orang dari keseluruhan Pemberi Kuasa tercantum di dalam surat kuasa *a quo* sebagai berikut:

NO	CODE	NAMA	SEKSI	ALAMAT
1.	181130	Sugiharto	Banbury	PUK SPK EPSPSI PT Bridgestone Tire Indonesia.
2.	182060	Baedi	Banbury	PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia.
3.	182082	Marhum	Banbury	PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;



5. Bahwa Code yang tercantum di dalam surat kuasa *a quo* tidak memiliki kesamaan sedikitpun dengan Nomor Anggota sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia yang diperlihatkan di muka persidangan tanggal 23 Mei 2016;
6. Bahwa sebagai contoh dari ke tiga nama Sdr. Sugiharto, Sdr. Baedi dan Sdr. Marhum, masing-masing tercantum di dalam surat kuasa memiliki Code Sugiarto 181130, Baedi 182060 dan Mathum 182082, sedangkan di dalam Kartu Tanda Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Nomor Anggota Sugiharto adalah 2.10.03.009.0524, Baedi 2.10.03.009.0525 dan Marhum 2.10.03.009.0528. Demikian pula Para Penggugat mencantumkan Seksi tanpa memberi data pendukung seksi apa yang dimaksud di dalam surat kuasa ataupun gugatan;
7. Bahwa patut dipertanyakan keabsahannya apabila Para Pemberi Kuasa seluruhnya benar-benar berkediaman di alamat yang sama yakni di PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia tersebut, sedangkan syarat formil surat kuasa harus mencantumkan dengan jelas identitas diri pemberi dan penerima kuasa;
8. Bahwa begitu pula kedudukan Para Pemberi Kuasa sebagai Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia, tidak menyebut secara jelas keanggotaan pada PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia mana yang dimaksud oleh Pemberi Kuasa;
9. Bahwa perlu Majelis Hakim memeriksa perkara ketahui, terdapat 3 (tiga) PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia yaitu di Pabrik Bekasi, Pabrik Karawang dan Kantor Pusat di Karawang (dahulu Jakarta), yang masing-masing memiliki bukti pencatatan tersendiri di setiap instansi ketenagakerjaan setempat dan memiliki kantor sekretariat sendiri-sendiri, yakni:
 - a. PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Kantor Pusat di Karawang (dahulu kantor pusat Jakarta), saat itu tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor Pec.568/581/ HI-S/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, beralamat di The Manor Building Lantai 7 dan 8 Surya Cipta Square, Jalan Surya Utama Kav. C-1 Kota Industri Sutra Cipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
 - b. PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi, tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor 560/Reg.20/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSI/HIJS/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km.27 Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi 17124;

- c. PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Karawang, tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor PENC 11/FSPSI/VI/2001 tanggal 26 Juni 2001, beralamat di Kawasan Industri Sutya Cipta Kav.8-13 Ciampel – Karawang 41361;

10. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2016 hanya menyebut alamat Pemberi Kuasa di PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia saja tanpa mencantumkan PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia mana yang dimaksud dan tanpa alamat kediaman pokok Para Pemberi Kuasa serta tanpa mencantumkan posisi Para Pemberi Kuasa, apakah sebagai Para Penggugat atau Tergugat, maka surat kuasa *a quo* cacat hukum dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil surat kuasa;

11. Bahwa oleh karena surat kuasa cacat hukum dan tidak sah, mengakibatkan gugatan *a quo* cacat hukum, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

II. Tentang Legal Standing Penerima Kuasa:

A. PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan Mengatasnamakan Para Penggugat Sdr. Sugiharto, dkk, Sebagai Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia;

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2016 pada halaman 62 menyebutkan dengan jelas dan tegas bahwa Para Penggugat adalah Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia, bukan sebagai Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia;
2. Bahwa sedangkan dalam posita gugatan halaman 1 disebutkan bahwa Pengurus PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia bertindak untuk dan atas nama Sugiharto, dkk sejumlah 1336 orang pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia;
3. Bahwa tindakan kuasa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan menyatakan bahwa Para Penggugat principal sebagai Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia telah menyimpang dari kuasa yang diberikan Para Penggugat principal dalam kapasitasnya sebagai Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia untuk mengajukan gugatan melawan PT Bridgestone Tire Indonesia;

Halaman 46 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena tidak ada kesesuaian kedudukan Para Penggugat didalam surat kuasa maupun di dalam surat gugatan, sehingga Para Penerima Kuasa telah bertindak menyimpang dari kuasa yang sesungguhnya, maka cukup alasan secara hukum apabila seluruh tindakan Para Penerima Kuasa harus dinyatakan tidak sah ;
 5. Bahwa oleh karena Penerima Kuasa dalam hal ini Pengurus PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi dalam surat gugatan menyatakan bertindak sebagai kuasa Pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia, sedangkan faktanya surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat adalah sebagai anggota, maka gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tidak sah, harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Sdr. Lukman, Sdr. Imam Taufik, Sdr. Lukmanul Hakim, Sdr. Pujiono, Sdr. M. Sunaryo dan Sdr. Muhammad Sumartono, Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;

1. Bahwa pengertian kuasa secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdara yakni:

Pemberi kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Bahwa dari ketentuan tersebut, jelas bahwa dalam pemberian kuasa terdapat 2 (dua) pihak yang pemberi kuasa dan penerima kuasa, bersifat konsensual atau perjanjian berdasarkan kesepakatan. Tidak ada perjanjian atau kesepakatan demi hukum dibuat kepada/dengan diri sendiri atau oleh 1 (satu) pihak saja;

2. Bahwa di dalam Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2016 secara tersurat menyebutkan:

- Sdr. Lukman adalah Pemberi Kuasa Nomor Urut 1019;
- Sdr. Imam Taufik adalah Pemberi Kuasa Nomor Urut 361;
- Sdr. Lukmanul Hakim adalah Pemberi Kuasa Nomor Urut 283, dan
- Sdr. Pujiono adalah Pemberi Kuasa Nomor Urut 568,
- Sdr. M. Sunaryo adalah Pemberi Kuasa Nomor Urut 1063,
- Sdr. Muhammad Sumartono adalah Pemberi Kuasa Nomor Urut 880;

Selanjutnya disebutkan bahwa:

- Sdr. Lukman adalah Penerima Kuasa dan sekaligus dengan jabatan Wakil Ketua I PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Imam Taufik adalah Penerima Kuasa dan sekaligus dengan jabatan Wakil Ketua II PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;
- Sdr. Lukmanul Hakim adalah Penerima Kuasa dan sekaligus dengan jabatan Wakil Sekretaris II PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;
- Sdr. Pujiono adalah Penerima Kuasa sekaligus dengan jabatan Wakil Sekretaris III PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;
- Sdr. M. Sunaryo adalah Penerima Kuasa dan sekaligus dengan jabatan Sekretaris PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;
- Sdr. Muhammad Sumartono adalah Penerima Kuasa dan sekaligus dengan jabatan Sekretaris II PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;

3. Bahwa Penerima Kuasa tersebut di atas tidak dapat bertindak atas nama sendiri sekaligus sebagai kuasa dari dirinya sendiri dalam gugatan *a quo* karena tidak memenuhi syarat pemberian kuasa yang nota bene pemberian kuasa adalah merupakan perjanjian konsensual antara dua pihak. Oleh karenanya Sdr. Lukman, Imam Taufik, Lukmanuh Hakim, Pujiono, M. Sunaryo dan Muhammad Sumartono harus dinyatakan tidak memenuhi syarat baik sebagai pihak Penggugat maupun kuasa Penggugat karena cacat hukum, sehingga mengakibatkan gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Penggugat Prematur Karena Pokok Masalah Yang Diperselisihkan Oleh Para Penggugat Sdr. Sugiharto Dkk Tidak Pernah Diajukan Sebagai Perselisihan Melawan Tergugat Dan Belum Pernah Diselesaikan Melalui Perundingan Bipartit Maupun Mediasi Oleh Instansi Ketenagakerjaan Setempat;

1. Bahwa Sdr. Sugiharto dkk selaku Pemberi Kuasa di dalam Surat Kuasa tertanggal 10 Maret 2016 halaman 62 disebutkan bahwa berkedudukan sebagai Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;
2. Bahwa antara Sdr. Sugiharto dkk selaku anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia dengan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan hak tentang Pendistribusian Kenaikan Berkala pada Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Prematur dan tidak dapat diterima;

Halaman 48 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



3. Bahwa di dalam kronologi perselisihan yang dimuat dalam surat gugatan Butir 17 s/d.22 pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa Kuasa Para Penggugat yakni PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia telah mengirim surat keberatan, somasi dan permintaan berunding bipartite kepada Tergugat melalui Surat Nomor 204/A/SPSI-K/VI/2015, tertanggal 29 April 2015 dan surat Nomor 084/P/SPSI/BSIN-B/V/2015 tertanggal 11 Mei 2015;
4. Bahwa selanjutnya dalam Butir 20 dan 21 Para Penggugat juga mendalilkan Kuasa Para Penggugat yakni PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia melalui surat Nomor 089/K/SPSI/BSIN-B/V/2015 tertanggal 22 Mei 2015 mengajukan permohonan pencatatan perselisihan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi sehingga pada 17 Juni 2015 Kuasa Para Penggugat dan Tergugat dipanggil untuk klarifikasi perselisihan;
5. Bahwa selanjutnya dalam Butir 22 Para Penggugat mendalilkan Disnaker Kota Bekasi telah mengeluarkan Anjuran melalui Surat Nomor 567/4793 Disnaker.4 tanggal 26 Oktober 2015 kepada Para Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa setelah mencermati surat-surat yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam butir 17 yakni surat:
 - a. Nomor 204/A/SPSI-K/IV/2015 tertanggal Karawang 29 April 2015 perihal Keberatan dan somasi terhadap Distribusi Berkala; dan
 - b. Nomor 084/P/SPSI/BSIN-B/V/2015 tertanggal Bekasi 11 Mei 2015 tentang Somasi Lanjutan dan Permintaan Berunding;Bahwa keduanya nyata-nyata adalah surat yang ditandatangani oleh 3 serikat pekerja yakni PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Jakarta, PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Karawang, dan PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi, Bukan oleh Para Penggugat Sdr. Sugiharto dkk dan tidak mengatas namakan sdr.Sugiharto dkk selaku Anggota PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;
Bahwa oleh karenanya jelas antara Para Penggugat sdr. Sugiharto dkk dengan Tergugat belum pernah dilaksanakan perundingan Bipartit dengan pokok tuntutan sebagaimana dimuat dalam Petita gugatan yakni antara lain tentang:
 - Pembatalan pengumuman Tergugat Nomor0671/HR-ER/IV/2015 tertanggal 23 April 2015 sepanjang tentang distribusi nilai rupiah kenaikan berkala Tahun 2015 untuk pekerja golongan woker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran nominal rupiah kenaikan berkala Tahun 2015 kepada Para Penggugat sejak April 2015 yaitu sebesar:

Nilai	Rupiah Kenaikan Berkala
A	225.150
BP	195.150
B	162.270
BM	129.060
C	94.660

- Pembayaran kekurangan selisih kenaikan berkala Tahun 2015 dan kekurangan perhitungan upah kerja lembur sejak bulan April 2015;

7. Bahwa surat Anjuran Nomor 567/4793 Disnaker 4 tertanggal 26 Oktober 2015 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat adalah atas pencatatan mediasi dari PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi, bukan Para Penggugat, dalam hal ini Sdr.Sugiharto, dkk. Butir pendirian akhir yang dimuat dalam Anjuran halaman ketiga dinyatakan sbb:

- Bahwa teknis distribusi kenaikan berkala yang dikehendaki pihak PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia adalah sebagai berikut:

Nilai	Staff/Worker
A	Rp 225.150
BP	Rp 195.150
B	Rp 162.270
BM	Rp 129.060
C	Rp 94.660

Bahwa jelas di dalam Anjuran Nomor 567/4793 Disnaker 4 tertanggal 26 Oktober 2015 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dimuat kehendak dari pihak PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia bukan pendirian akhir Para Penggugat sdr. Sugiharto dkk, karena sejatinya pihak dalam mediasi dan Anjuran Nomor 567/4793 Disnaker 4 tertanggal 26 Oktober 2015 dari Dinas Tenaga Kerja Koata Bekasi adalah PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia bukan sdr. Sugiharto, dkk (1336 orang); Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah dilakukan mediasi atas pokok masalah yang dimuat dalam petitum gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat yang secara tiba-tiba diajukan ke muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tanpa di dahului dengan proses mediasi nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

Pasal 3 ayat (1):

“Perselisihan hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat”;

Pasal 4 ayat (1):

“Dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan”;

Pasal 5:

“Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial”;

8. Bahwa surat Anjuran Nomor 567/4793 Disnaker 4 tertanggal 26 Oktober 2015 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Butir C. Pendapat Mediator menyatakan bahwa perselisihan yang dimediasi adalah perselisihan kepentingan, bukan perselisihan hak, karena terkait besaran nilai rupiah kenaikan berkala Tahun 2015 kenaikan berkala Tahun 2015 yang dituntut oleh PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;

C. Pendapat Mediator;

- Bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak, maka dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi perselisihan perselisihan hubungan unndustrial taitu Perselisihan Kepentingan antara pihak PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;
 - Bahwa perselisihan tersebut timbul karena tidak ada kesesuaian pendapat mengenai permasalahan pendistribusian nilai rupiah kenaikan berkala yang terjadi di PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia;
9. Bahwa andaikata Anjuran Nomor 567/4793 Disnaker 4 tertanggal 26 Oktober 2015 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Butir yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai dasar pengajuan gugatan Nomor 47/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.Bdg, maka gugatan *a quo* demi hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Anjuran Nomor 567/4793

Halaman 51 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnaker 4 tertanggal 26 Oktober 2015 dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak ada kaitannya dengan gugatan dalam hal ini Sdr. Sugiharto, dkk dan tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan proses penyelesaian perselisihan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung;

10. Bahwa oleh karena tidak pernah ada Perselisihan Hak antara Para Penggugat dengan Tergugat, tidak pernah terjadi perundingan bipartite maupun mediasi atas perselisihan hak sebagaimana pokok gugatan dan petitumnya, maka pengajuan gugatan Para Penggugat prematur sehingga demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya Perselisihan Hak antara Para Penggugat dengan Tergugat;
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:
Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
2. Bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak diuraikan peraturan perundang-undangan, peraturan kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama mana yang menjadi dasar gugatan *a quo* yang secara tegas dan jelas telah berbeda penafsirannya atau pelaksanaannya yang berakibat tidak dipenuhinya hak Para Penggugat oleh Tergugat;
3. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat juga tidak diterangkan alasan dan dasar hukum hak yang dilanggar oleh Tergugat sehingga pengumuman Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum. Andaikata benar pengumuman Tergugat harus dibatalkan karena telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama atau perjanjian kerja, maka Penggugat harus menguraikan dengan jelas dan tegas pasal berapa peraturan perundangan-undangan nomor berapa dan Tahun berapa yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga Para Penggugat secara tiba-tiba menuntut sbb:

Halaman 52 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“2. Menyatakan sah dan harus dilaksanakan kesepakatan dalam Notulen Perundingan Kenaikan Gaji Pokok 2015 PT Bridgestone Tire Indonesia 17 April 2015”;

“3. Menyatakan pengumuman yang disampaikan Tergugat melalui HR-ER Information Nomor 0671/HR-ER/IV/2015 tertanggal 23 April 2015 sepanjang tentang distribusi nilai rupiah kenaikan berkala Tahun 2015 untuk pekerja golongan woker batal demi hukum”;

4. Bahwa Para Penggugat juga tidak menguraikan alasan serta dasar hukum tuntutan nilai rupiah kenaikan berkala Tahun 2015 sejak April 2015 sebagaimana petitum butir ketiga, sbb:

Nilai	Rupiah Kenaikan Berkala
A	225.150
BP	195.150
B	162.270
BM	129.060
C	94.660

Di dalam positanya Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum tuntutan sehingga menimbulkan hak sejumlah sekian rupiah kenaikan berkala 2015 sebesar table petitum butir ketiga dan hanya menguraikan hitungan versi Para Penggugat sendiri;

5. Bahwa petitum Para Penggugat butir keempat yang menuntut Tergugat membayar kekurangan selisih kenaikan berkala Tahun 2015 dan kekurangan perhitungan upah kerja lembur sejak bulan April 2015 sama sekali juga tidak didukung dengan alasan dan dasar hukum di dalam posita gugatan. Bahkan sama sekali tidak ada uraian tentang hak selisih kenaikan berkala ataupun hak lembur, namun tiba-tiba dimunculkan dalam petitum gugatan;

6. Bahwa tidak ada satu dalilpun dari posita Para Penggugat yang menerangkan apa yang dimaksud sebagai kekurangan selisih kenaikan berkala 2015. Tidak dijelaskan bagaimana cara menghitungnya, berapa besarnya, berapa jam Para Penggugat melaksanakan lembur, siapa saja yang bekerja lembur, kapan jadwal kerja lemburnya;

7. Bahwa tuntutan Para Penggugat yang tiba-tiba memasukkan kekurangan upah lembur secara umum tanpa menguraikan secara rinci tidak dapat diperiksa karena tidak jelas objek gugatannya, alas haknya dan subjek penerimanya. Tuntutan Para Penggugat yang bersifat umum tanpa



menyebut secara tegas dan terinci hak yang diminta menyebabkan gugatan *obscuur libel* (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Halaman 64). Bahwa gugatan yang tidak menguraikan tegas apa yang diminta, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel*, harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mohon apa yang telah disampaikan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi pada bagian eksepsi dan pokok perkara di atas, secara mutatis-mutandis dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang akan dikemukakan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi adalah Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak dalam bidang Pembuatan Ban Kendaraan Bermotor, berkedudukan di The Manor Building Lantai 7 & 8, Surya Cipta Square, Jalan Surya Utama Kav. C-1, Kota Industri Surya Cipta Kutamekar Ciampel, Karawang, Jawa Barat. Didirikan berdasarkan Akta Notaris Muljadi, S.H., Nomor 48 tertanggal 8 September 1973 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Titiek Irawati S, S.H., Nomor 33 tanggal 20 Oktober 2015;
3. Bahwa di lingkungan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi saat ini berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XII Periode 2016-2017 antara PT Bridgestone Tire Indonesia dengan PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 2016 sd. 31 Desember 2017, dan telah di daftarkan ada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat sesuai Surat Keputusan Nomor 560/649-SK/Perlin tanggal 2 Februari 2016;
4. Bahwa di lingkungan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi terdapat 3 (tiga) Serikat Pekerja yakni:
 - 4.1. PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Kantor Pusat Karawang, sebelumnya bernama PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Kantor Pusat Jakarta sesuai lokasi Kantor Pusat PT Bridgestone Tire Indonesia yang hingga akhir Tahun 2015 berkedudukan di Jakarta, tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor Pec.568/581/II-S/II/2016 tanggal 25 Januari 2016, beralamat di The Manor Building Lantai 7 dan 8 Surya Cipata Square, Jalan Surya Utama Kav.C-1 Kota Industri Surya Cipta, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
 - 4.2. PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia PUK SPKEP SPSI



PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi, tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor 560/Reg.20/SPSI/HIJS/X/2010, tanggal 21 Oktober 2010, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km.27, Kelurahan Harapan Jaya Bekasi 17124;

4.3. PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Karawang, tercatat pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Nomor PENC 11/F SPSI/VI/2001 tanggal 26 Juni 2001, beralamat di Kawasan Industri Surya Cipata Kav.8-13 Ciampel-Karawang 41361;

5. Bahwa kenaikan gaji pokok setiap Tahun dirundingkan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ketiga PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Kantor Pusat Jakarta/Karawang, Pabrik Bekasi dan Pabrik Karawang;
6. Bahwa khusus untuk kenaikan gaji pokok Tahun 2015 yang pada saat ini diperselisihkan, perundingan dilaksanakan di Bekasi dan Karawang, berlangsung sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 April 2015;
7. Bahwa hasil perundingan dituangkan dalam bentuk notulen perundingan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan 3 (tiga) PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia. Selanjutnya ditindaklanjuti bersama-sama dengan membuat:
 - Perjanjian Bersama tertanggal Bekasi, 17 April 2015;
 - Informasi Bersama tentang kenaikan gaji pokok Nomor 0647/HR-ER/IV/2015 – 063/A/SPSI/BSIN-B/IV/2015 tentang Informasi Perundingan Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015;
8. Bahwa hasil perundingan Perjanjian Bersama dan Pengumuman Bersama sebagaimana tersebut pada butir 7 di atas, pada pokoknya berisikan 6 (enam) butir, yaitu:
 - Prosentase kenaikan gaji pokok yang terdiri dari 3 (tiga) komponen Inflasi 6,91 %, Kenaikan Berkala 3 %, dan Perbaikan taraf hidup (PTH) 2,52 %;
 - Cara pendistribusian kenaikan gaji pokok untuk masing-masing komponen;
 - Tanggal efektif berlakunya kenaikan gaji pokok;
 - Pemberlakuan kenaikan gaji pokok bagi pensiunan/pekerja yang di PHK,
 - Komitmen kedua belah pihak untuk meningkatkan kinerja, dan
 - Kesepakatan untuk tidak melakukan tuntutan apapun dikemudian hari;
9. Bahwa terkait porsi 3 % dari total gaji pokok seluruh pekerja, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkeinginan porsi tersebut menjadi bagian dari kenaikan gaji pokok Tahun 2015, sama dengan porsi kenaikan berkala pada tahun-tahun sebelumnya yakni 2012, 2013 dan 2014;



10. Bahwa perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelaskan, notulen perundingan tanggal 30 Maret 2015 butir 7 pada pokoknya mencatat proposal dari PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia, sbb:
- “7.Kita punya beberapa landasan, bahwa kenaikan gaji kita dipengaruhi oleh ... dst;
- Angka yang akan kita munculkan kenaikan /peninjauan upah Tahun 2015 yaitu:
- Inflasi = 6,91 %
 - K Berkala = 3 %;
- Dengan catatan:
- a. Nilai staff dan worker disamakan, ini belajar dari tahun lalu untuk staff nilai C= 0, dengan tujuan mencegah kejadian ulang;
 - b.Rank Index:
Nilai C = 1,25;
Nilai A = 2,75;
PTH = 19,12 %;
- Jadi jumlahnya = 29,03 % x Upah (Gaji Pokok + Tunjangan Tetap);
11. Bahwa setiap Tahun Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengumumkan distribusi kenaikan berkala sebesar 3 % dari total gaji pokok dengan mengacu pada penilaian prestasi kerja masing-masing pekerja yang diberi skor/index sesuai ketentuan yang berlaku dilingkungan kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
12. Bahwa masalah kenaikan gaji pokok Tahun 2015 telah selesai dirundingkan secara bipartit, telah dicapai Perjanjian Bersama dan telah diumumkan melalui Informasi Bersama pada 17 April 2015 Nomor 0647/HR-ER/IV/2015 dan Nomor 063/A/SPSI/BSIN-B/IV/2015, serta telah memperoleh Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit dengan Nomor 5082/BP/2015/PHI/PN.Bdg, tertanggal 4 Mei 2015 dan telah dilaksanakan pembayaran kenaikan gaji pokok 2015. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa hingga saat diajukannya gugatan rekonvensi ini tidak seorangpun termasuk dan tidak terbatas pada Para Penggugat *in person* yang mengembalikan uang kenaikan gaji yang telah diterimanya;
13. Bahwa perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.



Termasuk dalam perselisihan kepentingan adalah tuntutan tentang kenaikan gaji dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa perselisihan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah perselisihan kepentingan. Dan terhadap perselisihan kepentingan *a quo* telah dilakukan upaya mediasi pada Dinas Tenaga kerja Kota Bekasi yang pencatatannya dimohonkan oleh PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Pabrik Bekasi, bkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
15. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengirim surat ke mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi untuk tidak melanjutkan mediasi karena masalah kenaikan gaji pokok telah berakhir perundingannya dengan dicapainya kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama dan telah mendapatkan Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartite dan telah dilaksanakan dengan baik, Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartite *a quo* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan, artinya Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama *a quo* telah berkekuatan hukum untuk dilaksanakan (Vide: Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
16. Bahwa oleh karena hasil perundingan khususnya tentang kenaikan gaji berkala Tahun 2015 telah tercapai sepakat yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama meliputi 3 (tiga) wilayah PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia serta kenaikan gaji tersebut telah dilaksanakan dan dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada bulan April 2015 sesuai pengumuman Hr-ER Nomor 0671/HR-ER/IV/2015 teranggal 23 April 2015 kepada seluruh pekerja Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka demi hukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak berhak lagi meutut kenaikan gaji berkala Tahun 2015;
17. Bahwa gugatan rekonvensi ini berdasarkan fakta dan bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya. Oleh karenanya cukup alasan secara hukum apabila Majelis Hakim yang memeiksa perkara ini untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tidak ada perselisihan Hak antara Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Perjanjian Bersama tentang Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 yang dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat (PT Bridgestone Tire Indonesia) dengan Ketua PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia pada tanggal 17 April 2015 adalah sah dan mengikat serta berkekuatan hukum;
4. Menyatakan seara hukum Para Tegugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi telah menerima dan melaksanakan kenaikan gaji berkala Tahun 2015;
5. Menghukum Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG., tanggal 22 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Bersama tentang kenaikan gaji pokok Tahun 2015 yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat (PT Brigestone Tire Indonesia) dengan ketua PUK Spkep Spsi PT Brigestone Tire Indonesia pada tanggal 17 April 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Kopensi telah menerima dan melaksanakan gaji berkala Tahun 2015.
4. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Reconvensi sebesar Rp691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2016, terhadap putusan tersebut,

Halaman 58 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/Kas/G/2016/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 19 September 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 26 September 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 7 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Yang Berlaku Dengan Memutus Perkara Oleh Anggota Majelis Yang Berbeda Dengan Anggota Majelis Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo*.

1. Bahwa perkara *a quo* yang teregister pada PHI pada Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg., pada tanggal 14 April 2016 diperiksa oleh Majelis Hakim yang terdiri dari H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H. (Ketua), Atmari, S.H., M.H. (anggota), dan Iman Firmansyah, SH (anggota);

(Bukti terlampir susunan Majelis Hakim yang dituangkan dalam jadwal sidang);

2. Bahwa dari awal pemeriksaan perkara *a quo* sampai pembacaan putusan oleh *Judex Facti* Majelis Hakim tidak pernah menyampaikan kepada para pihak yang berperkara adanya ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung tentang perubahan dan/atau penggantian anggota Majelis Hakim (PMH) khususnya Hakim Anggota: Atmari, S.H., M.H., namun dalam salinan Putusan pada halaman 121 jelas dinyatakan bahwa perkara diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016, oleh H. Kartim Haeruddin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Abdi Manaf, S.H., M.H., dan Iman Firmansyah, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 59 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 ...”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI menyatakan:

”Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang Hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan”;

Selanjutnya ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menegaskan:

“Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1)”;

4. Bahwa Hakim Anggota Majelis yang bernama Abdi Manaf, S.H., M.H. tersebut bukanlah Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutus perkara a quo sehingga rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 telah nyata dilakukan oleh *Judex Facti* dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Tentang Pertimbangan Hukum Atas Keberadaan Perjanjian Bersama Tentang Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:
 - a. Bukti tertulis;
 - b. Bukti saksi;
 - c. Persangkaan;
 - d. Pengakuan;
 - e. Sumpah;
2. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi yang kemudian dikuatkan dengan bukti keterangan saksi yang diperiksa di persidangan adalah 2 (dua) alat bukti yang berada di atas bukti yang dimiliki Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 117 hanya mempertimbangkan sahnya Perjanjian Bersama tentang Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2016 saja padahal sangat jelas dan nyata dari bukti yang

Halaman 60 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi berupa bukti surat/tertulis Notulen Perundingan Kenaikan Gaji Pokok 2015 PT Bridgestone Tire Indonesia pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 (bukti P-2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi sdr. Caskani dan sdr. Suswana yang keduanya merupakan fakta persidangan menjelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa disepakati dalam Notulen Perundingan Kenaikan Gaji Pokok 2015 PT Bridgestone Tire Indonesia pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 di dalam "kolom Kesepakatan" yaitu sepakat distribusi berkala antara staff dan worker sama yang mengandung makna para pihak yang berunding (Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi dan Termohon Kasasi/semula Tergugat) telah sepakat bahwa distribusi 3% (tiga persen) dari kenaikan berkala adalah dengan menyamakan nilai nominal rupiah kenaikan berkala antara pekerja staff dan worker;
- b. Bahwa meskipun kesepakatan tersebut tidak berbentuk sebuah format baku Perjanjian Bersama, kesepakatan dalam setiap notulen perundingan di PT Bridgestone Tire Indonesia merupakan kebiasaan yang dilaksanakan bertahun-tahun dan berulang kali yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Bersama, hal mana telah diterangkan oleh saksi sdr. Caskani dan sdr. Suawana;

Format notulen perundingan bipartit yang dibuat dan menjadi kebiasaan di PT Bridgestone Tire Indonesia dapat digambarkan:

No	Perihal	Pendapat Para Pihak		Kesepakatan
		Serikat Pekerja	Perusahaan	

- c. Bahwa ketentuan Pasal 1313 KUHPdata menyatakan "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih";
Salah satu unsur sah sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah "sepakat mereka yang mengikat dirinya";
- d. Bahwa "Kesepakatan" pada Notulen Perundingan Kenaikan Gaji Pokok 2015 PT Bridgestone Tire Indonesia pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 yaitu sepakat distribusi berkala antara staff dan worker sama harus dimaknai sebagai sebuah perjanjian yang menimbulkan perikatan keperdataan yang mempunyai konsekwensi hukum sebagaimana undang-undang (Pasal 1338 KUHPdata);



4. Bahwa adapun Perjanjian Bersama tentang Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 beserta aktanya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sesungguhnya telah membuktikan Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi mempunyai itikad tidak baik dalam perkara *a quo* hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi dalam persidangan, yaitu bukti surat tentang Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit Nomor 5082/BP/2015/PHI/PN.Bdg., (Bukti T11), diperoleh fakta bahwa akta tersebut dibuat pada tanggal 4 Mei 2015;
Sementara kalau dicocokkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi yaitu Surat Keberatan dan Somasi serta Permintaan Berunding yang ditujukan kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi (Bukti P-7) dan dikuatkan dengan Bukti T-17A, diperoleh fakta bahwa Surat Keberatan dan Somasi dari Kuasa Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi dibuat dan telah diterima oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi pada tanggal 29 April 2015;
 - b. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan dibuktikan dalam persidangan sebagaimana terurai di atas, Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi telah mengetahui bahwa tindakannya yang tidak melaksanakan kesepakatan distribusi kenaikan berkala sebagaimana kesepakatan notulen perundingan telah diingatkan oleh Kuasa Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi dan meminta untuk diselesaikan agar tidak terjadi perselisihan, akan tetapi Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi justru secara diam-diam tanpa kesertaan Kuasa Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi melaksanakan pendaftaran Perjanjian Bersama tentang Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 ke Pengadilan hubungan Industrial (PHI);
 - c. Bahwa perlu diketahui oleh *Judex Juris* Yang Terhormat, pendaftaran Akta Perjanjian Bersama yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi dilakukan tanpa kesertaan Kuasa Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi, padahal Kuasa Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi jelas adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Bersama tersebut dengan Termohon Kasasi/semula Tergugat Konvensi dan tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI; "Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama”;

5. Bahwa sudah seharusnya *Judex Facti* mengabaikan/tidak mempertimbangkan Akta Perjanjian Bersama tentang Kenaikan Gaji Pokok Tahun 2015 yang secara formil cacat hukum, untuk selanjutnya mempertimbangkan hukum yang timbul akibat perjanjian/kesepakatan antara Pemohon Kasasi/semula Penggugat Konvensi dan Termohon Kasasi/ semula Tergugat Konvensi dalam Notulen Perundingan Kenaikan Gaji Pokok 2015 PT Bridgestone Tire Indonesia pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015;
6. Bahwa ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI menjelaskan: "Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan”;
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan apa yang diuraikan dalam bagian ini *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 September 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Bersama tentang kenaikan gaji pokok Tahun 2015 telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 April 2015 adalah sah dan mengikat secara hukum karena telah memenuhi azas konsensualitas dan kebebasan berkontrak yaitu Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUGIHARTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUGIHARTO, 2. BAEDI, 3. MARHUM, 4. HARINTO, 5. SULTONI, 6. SUMARWANTO, 7. NGADIRAN (A), 8. SRIYONO, 9. NGADIRAN (B), 10. SUGENG DWIANTORO, 11. HARI WIDODO, 12. SUPRIATNA, 13. HARIPIN, 14. SULARDI, 15. JAWADI, 16. SUHADI, 17. DEDI HARIANTO, 18. BUDI SETYOKO, 19. MARTONO, 20. WAJI UTAMA, 21. SUDARMAN, 22. MUHAMAD BAKIR SALEH, 23. MUJIYAR, 24. JAYADI, 25. SUWARS, 26. ZHRUDIN PRIYANTO, 27. SUHENDAR, 28. WIYANA, 29. LATIF SARIPUDIN, 30. ARKIAN, 31. SUGIYANTO, 32. RIYONO SISWORO, 33. SUYADI, 34. SURADI, 35. UDIN ZAINUDDIN, 36. AHMAD TIRMIZI, 37. SRI HANDATANTO, 38. YAMAN. 39. SUKARDI, 40. BARNA SOMANTRI, 41. SAMIDI, 42. MUJIONO, 43. AZIS ADIANTO, 44. SUHAERI, 45. JOKO SUPARNO, 46. SUMADI, 47. PARNO, 48. KAMIDI, 49. SUMARDI, 50. YADI SUPTIADI, 51. BASOEKI AGOES S, 52. TAPSIR, 53. MARJUKI, 54. DARWOTO, 55. ISMAIL, 56. PARYANTO, 57. DUDDY ARIS MUNANDAR, 58. ABDUL HAFIZ, 59. JUMPUT KUAT TRIYONO, 60. ASEP NURJAMAN, 61. JAJAT ROSANDI, 62. CATUR WIDIANTORO, 63. SUGENG, 64. RISDIYANTO, 65. TARYONO, 66. ABDUL WAHID, 67. SANONGONI GEA, 68. SUTIKNA, 69. ELA SUKMALA, 70. BASORI, 71. KURNIA EDI SETIAWAN, 72. BANGUN SUMANTRI, 73. DARTA, 74. ROBBY HAMDANI, 75. BUDIYONO, 76. YUDI ARIEF, 77. UMAR LATIF, 78. AGUS WAHYUDI, 79. SAHRONI OKTAFIANUS, 80. MAHMURI, 81. BUDI PURWANTO, 82. ZAENUDDIN, 83. SAEFUL BAHRI, 84. ANDI SUTRIONO, 85. NIRMANTA, 86. FERI FIRMANYAH, 87. IWAN SUASTIKA, 88. GANJAR AHDIYAT, 89. SUTEJA, 90. ASRIL TONI, 91. MUNTONO, 92. BUDHIANTO, 93. JOKO PURNOMO, 94. HERI SUSANTO, 95. ANTON SETIAWAN, 96. AMSORI, 97. SAYUTI, 98. MAKMUR, 99. SANTA HADI WIBOWO, 100. SUDARMINTO, 101.**

Halaman 64 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARI, 102. ISKANDAR, 103. MUZAKIR, 104. JAMALUDIN, 105. MAMAD RUKMADI, 106. SARSONO, 107. ENCU SUMARDIYONO, 108. KUSMAJAYA, 109. JUMANTO, 110. SUPANDI, 111. MUNTAKO, 112. AGUS SANUSI, 113. WASIM, 114. SUDARNO, 115. ADANG DARMAWAN, 116. MARYANTO, 117. SURYANTO, 118. SYUMPENI, 119. PUJI TRESNO, 120. TAWAR WISANTO, 121. SUHARJO, 122. WAHYU KURNIA, 123. JOKO SUPARNO, 124. DUWI PRANOTO, 125. FARIZAL, 126. MOCH. RAMADHAN, 127. ZAINUDIN, 128. AHMAD JAELENI, 129. JAMJAM PENGKI J, 130. MOH. PARID, 131. R. AGIT JATMIKO, 132. IMAM ASHARI, 133. RAHMAT, 134. ABDUL HARIS, 135. MUGIANTO, 136. SYAHRONIH, 137. RASIMAN, 138. MARYADI, 139. SUGIARTO, 140. DEDI MULYADI, 141. SAYUDIYANTO, 142. D. SUPRIYADI, 143. WILLYANTO CHAIDIR, 144. BUDHI SANTOSA, 145. ISMAIL, 146. WAWAN GUNAWAN, 147. SUGANDI, 148. ERWIN YULIANSYAH, 149. DINA RUSDIANA, 150. SURYANTO, 151. SUTRISNO, 152. MOH. RISAL MAHMUDIN, 153. ABDUL GANI, 154. AGUS SUSANTO, 155. BASUKI, 156. MUHAMMAD ANSOR, 157. ACHMADI, 158. SUKRON, 159. IMAT RUHIMAT, 160. HENDRA SUSANTO, 161. EDI, 162. NUR DAYAT, 163. SUGENG PRATIKNO, 164. PAIDI, 165. NURKHOLIS, 166. JUNAIDI, 167. WARENTA, 168. HERULLOH ARDIANSYAH, 169. CAHYONO, 170. FARUK AFERO, 171. MUSPURYANTO, 172. MUKRONI, 173. ABDUL ROSID, 174. NURDIN, 175. AGUS RIYANTO, 176. WAJI SUDARMANTA, 177. IP FIRDAUS, 178. MARYONO, 179. WIDODO, 180. NUR KHOIR, 181. CARKIMAN, 182. ABDUL CHOIR, 183. ABD. KIROM, 184. DEDDY ARMAN, 185. ACHMAD KHOERI, 186. EKO WAHYUDI, 187. UDADI, 188. SUPRAPTO, 189. SUPRIANTO, 190. AGUS HERMAWAN, 191. AIDIL HENDRI ARMEN, 192. HARI MAULANA YUSUF, 193. HAMAM ARSAD, 194. WIDODO, 195. TUSIYO, 196. MARNO, 197. KARYADI, 198. SUHARTO, 199. SUMANTO, 200. HUSNI, 201. LEGIMIN, 202. MARZUQI, 203. BAMBANG CAHYONO, 204. TRI WIDODO, 205. DWI ARIYANTO, 206. ADHI PRASETYA, 207. YENDRA RELANTA, 208. ISWADI, 209. SARIMAN, 210. BAGUS WIYONO, 211. HADI PRAYITNO, 212. AKHMAD SUBHAN, 213. HOLID, 214. YASIN SUTRISNA, 215. WACHYU SLAMET R, 216. FUAD ARIFianto, 217. MUHAMAD IHWAN, 218. ABDU ROZAK, 219. PURMONO, 220. SUTRIADI, 221. WARKID, 222. WIDODO, 223. ADE RAHMAT M, 224. TUMISAN, 225. DADI KURNIADI, 226. ANDHIKA WIGATHA PUTRA, 227. ADE MUHADI, 228.

Halaman 65 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD FAUZI, 229. ISMAIL MARJUKI, 230. ABDUL FADLI, 231. ABD. KHOIR, 232. GUSTIN SUGIANTO, 233. MUHAMAD ROHIM, 234. SALIMO, 235. OBAN, 236. MUJIATNO, 237. SUNARJO, 238. JANEMAN MASIRUW, 239. TONANG, 240. MINDAR, 241. MUHAMAD IZZIH, 242. SUHARNO, 243. FARDOLI, 244. MARYADI, 245. JUHENDI, 246. WIBOWO ALAMTO, 247. SUWAJI SARONO, 248. DUMYATI, 249. SUGENG PRIYANTO, 250. NURALI 251. SUGITO, 252. HARTONO, 253. PRIYAWAN BARKAH, 254. RODI, 255. SUTRISNO, 256. HARYANTO, 257. SUNARYO, 258. KARTO, 259. WAWAN MULYAWAN, 260. NASIB BINTORO, 261. PARWOKO, 262. GAMALLUDIN, 263. IMAM ISNANDAR, 264. SURYADI, 265. SURASA ANWAR SIDIK, 266. SUKARDI, 267. JOHAN S. NASUTION, 268. WIDI SAPTOADI, 269. KARIRI, 270. TOTO SUNARTO, 271. HASYIM, 272. SYARIFUDIN, 273. MAMAN SURAHMAN, 274. SURYANA, 275. MUHAJIRIN, 276. YATNO, 277. SACHRUDIN, 278. RISWANTO, 279. DIAN SURYANA, 280. JALIYO, 281. TAHMIT, 282. ABDUL AZIS, 283. LUKMAN NULHAKIM, 284. WAKHIDI, 285. ASEP MAMAN, 286. UYU WAHYUDIN, 287. AEP SAEPUDIN, 288. KUSNAN, 289. SULAIMAN, 290. NURJAYA, 291. MU'MIN, 292. IRFAN DADI, 293. FAISAL ERIAN FEBRIAN, 294. ARDIAN FARADITA, 295. MUSLIQAN, 296. IRFAN, 297. DONATUS EJA, 298. SUKARDI (II), 299. DARSONO, 300. SARJU, 301. AHMAD SOPYAN, 302. EKO PRASETIYO, 303. DA'AN, 304. SUYOTO, 305. SISWANTO, 306. NURHANTO, 307. WAYAN MULYANA, 308. EKO PANJI HARISMAYA, 309. MULYADI, 310. SULEMAN RITONGA, 311. NURBAMAN, 312. HIDAYATULLOH, 313. SOFYAN CHOIRUL ROMADHONA, 314. MUHAMMAD FAZRI, 315. MURTUBI, 316. WAWAN SUSANTO, 317. DIDIN FEBRIYANA, 318. NURIMAH, 319. MUHAMMAD, 320. DEDE IRIANA, 321. TEGEN, 322. MAMAN TASMAN, 323. ASMAT, 324. SRIYONO, 325. MUGENI, 326. NGAKAN PUTU OKA, 327. SALIM, 328. JAJAT SUDRAJAT, 329. SUHENDI, 330. JIWAHTO. 331. MAS UDI SUPRIYADI, 332. SUTARJO, 333. BUDI HARIYANTO, 334. MARYOTO, 335. SUNARDI, 336. YOKO, 337. ARIPAN, 338. G. SUGIYONO, 339. JAMARI, 340. DEDI SYAEFUL R, 341. SUTARMAN, 342. RIDWAN, 343. SUTRISNO, 344. SULANTUR, 345. HENDRAWAN, 346. ANOM WIBAWOTO, 347. MOHAMAD ARDI, 348. TUKIRIN, 349. ERDIAN WARDIANTO, 350. MUHAJIR, 351. SUHARNO, 352. AHMAD MULYADI, 353. ABDUL ROHMAN, 354. CASMUD, 355. KOSUM, 356. INYO IKO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357. WIDODO, 358. AGUS SUWARNA, 359. IMAM SANTOSO, 360. MANSUR, 361. IMAM TAUFIK, 362. MARYONO, 363. SAMUJI, 364. JAENI, 365. SUNARDIYANTO, 366. SARANA, 367. UBUS KURNIA, 368. AHMAD SOPIAN, 369. ARIEF MULYANA, 370. WAHYONO, 371. ROHMAT, 372. RAHMAT ALAMIN, 373. EKO BUDIONO, 374. AAN JUMHANA, 375. MUJIRAN, 376. IWAN SETIAWAN, 377. BOEDI SOEPRIATNO, 378. MULYADI, 379. EKO PARIYANTO, 380. TUJUH PRAJAKA, 381. SUKIRMAN, 382. ACEP SARIPUDIN, 383. YASIMAN, 384. HERI SETIAWAN, 385. DIKI SYAFRUDIN, 386. MOHAMAD TOHIR, 387. JUNAEDI, 388. DADANG SOPIAN, 389. HENDRIK, 390. T. SETIAWAN SATRIA N, 391. MUHAMAD YUSUF, 392. SOBANDI, 393. RUSMAN, 394. MUHAMAD SUPRIYADI, 395. SAIWAN, 396. AGUS RAMDHANI, 397. TEGUH RIYANTO, 398. ANDIK BUDIYANTO, 399. GOFUR, 400. ADY FIRDAUS, 401. LUDFI FUAD, 402. WARNI, 403. FARID FADLY, 404. BAHRUN JAMIL, 405. ASWATUL ANWAR, 406. OKY MURPIANDI, 407. RAHMAT HIDAYAT, 408. VERI OKIANTO, 409. ANGGA NOVANDI, 410. SATRIO BAGUS WICAKSONO, 411. ABDUL AZIZ, 412. ANDI MULYONO, 413. NANANG HIDAYAT, 414. MUHAMAD IRFAN, 415. MOCHAMAD AZIZ, 416. YUDI ANDRIANUS, 417. MUDI SISWANTO, 418. HELDI TRIYANA, 419. AGUS SUSANTO, 420. M. SUPRIYADI, 421. FERI IRAWAN, 422. ACHMAD JUNAEDI, 423. PAQIH SHIDIQ, 424. EDI PRASETYO, 425. CHANDRA PURAWAN, 426. NURYANTO SLAMET, 427. UDIN, 428. JAHRUDIN, 429. IIS IBROHIM, 430. DENY HASANUDIN, 431. SUWARNO, 432. MAHRUF, 433. SARTINO, 434. YANTA, 435. R. TOTO MUJIHARTO, 436. BACHTIAR, 437. YAYA MIHARYA, 438. SARBANI, 439. EKO MAHYUDIN, 440. BASUKI, 441. ASARIH, 442. NAHIM, 443. PARDI, 444. SOEJANTO, 445. SUKAMTO, 446. SUWITNO, 447. SAPTO RAHARJO, 448. KOHERI, 449. IDI, 450. TUGIMIN, 451. RAHMAT SAHUDI, 452. LILI CANDRA, 453. BAMBANG SUPRIONO, 454. SARMONO, 455. YUDI SUGIHARYANTO, 456. WAHYUDI, 457. MARYANTO, 458. DADANG HIDAYAT, 459. AGUS HERMAN, 460. SUBAGYO, 461. HERY SUPRAYITNO, 462. ARIFIN, 463. AKHMAD MAULADI, 464. MAHMUD FUDHOLI, 465. MOCHAMMAD MUCHTAROM, 466. ZAINUDIN AHMAD, 467. DARWITO, 468. DEDI SUNARDI, 469. WALUYO, 470. SARIFUDIN, 471. KUNDAYATI, 472. ARIS MARGANA, 473. AWALUDIN JAMIL, 474. SUWANDI, 475. I.G.KOMANG UMBARA, 476. TARMANSYAH, 477. PONIMAN, 478. A.

Halaman 67 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN, 479. NURHASAN, 480. MOKHAMAD MAKHMUD, 481. RUDI LISTIONO, 482. AGUS GUNAWAN, 483. HERMANTO, 484. AGUS SUBIANTARA, 485. JAYADI, 486. AHMAD ZAINI, 487. TITIS RAHARJO, 488. DARTO, 489. FITROH ROMDHONI, 490. CHAIRUDDINSYAH, 491. SLAMET WAHYUDI, 492. MOH. SOLEH, 493. ENDANG ISWADI, 494. MARZUKI, 495. DADANG SUPRIHATIN, 496. IMAM BUKHORI, 497. BUDI SANTOSO, 498. PENA SUMPENA, 499. IKBAL PUJI SANUSI, 500. MOHAMAD SULUKI, 501. MUHAMMAD FIRMAN UDIN, 502. SARNOBI, 503. MUHDORIH, 504. YACUB SATRIO UTOMO, 505. MUHAMAD IKLAS SANJOYO, 506. MUHAMAD ANGGI, 507. FAJRIANSYAH, 508. TEDY MINATAQWA, 509. WAHYU SANTOSO, 510. ABD. MALIK, 511. MAKTUB, 512. DAMRI, 513. BADRI BIN ASAN, 514. M.YUSUF SUPARTO, 515. SARKUN, 516. ROMELIH TINGGAL, 517. ARIYANTO, 518. KASNO, 519. SISPARYANTO, 520. MUHIDIN, 521. AAM KOMARUDIN, 522. ABAS, 523. SUNARDI, 524. DANTO, 525. NABRI, 526. NGUDIYONO, 527. PAIJO, 528. WIYADI, 529. MAHRUR, 530. TUKIRAN, 531. WALGIYANTO, 532. AMIN SUTANTO, 533. ALIMAN, 534. BADIYONO, 535. SUTOYO, 536. SALIMAN, 537. SUGIYANTO, 538. TARMAN, 539. SISWOKO, 540. SUYAMTO, 541. TUMARI, 542. DIDING, 543. HENDRIK KARYANTO, 544. ARYO YUDHO PARYONO, 545. GENDUT BUSERI, 546. SUBAGIYA, 547. AKBAR RAMADAN, 548. KANIM, 549. SUBEKTI, 550. UJANG SUMARNA, 551. RUSDIYANTO, 552. NUROKHMAN SALEH, 553. PUADI, 554. PAIDI, 555. SUTIYONO, 556. JOKO PRANOTO, 557. SUGIMIN, 558. SUKAMTO, 559. IDRIS MAHFUD, 560. UMAR ALI, 561. ABDUL GANI, 562. GIYANTO, 563. HARIYADI, 564. SUNARSO, 565. TUKIRIN, 566. SURYADI, 567. DJULIADI, 568. PUJIONO, 569. KATAMI HARIYANTO, 570. AGUS KUNCARA, 571. GUSTANTO, 572. MUHAMAD LUTFI, 573. TRIJONO, 574. DEDI SUNARDI, 575. MARSUDI, 576. DASUKI, 577. MARWANTO, 578. NGAPIYONO, 579. BONAR TUA BATUBARA, 580. JULIANTO, 581. DARSONO, 582. SUWANTO, 583. ZAKARIA, 584. ABDILAH NURHIDAYAT, 585. ENKOS KOSYASIH, 586. AGUS SUPRIYANTO, 587. BUNIYA, 588. SURANTO, 589. NUR ARIFIN, 590. SUPARDI, 591. ABDUL ROZAK, 592. SAJIMIN, 593. INDRA KELANA, 594. SUBARJONO, 595. MUHAMMAD RIDWAN, 596. FAJAR SUJATMIKA, 597. AKHMAD SOFYAN, 598. BAMBANG UTOYO, 599. JUMANTA, 600. JAINURDIN MUSTOPA, 601. RUDI HARTONO, 602. FACHRUDDIN, 603.

Halaman 68 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIYANTO, 604. DUDUNG CAHYANA, 605. SAHRI, 606. RIYADI, 607. KARMAN, 608. SARLIS MINARTO, 609. OJAT SUDRAJAT, 610. MAHDI, 611. ASMAWI AWALUDIN, 612. SUBEKTI ZULKARNAIN, 613. HASAN BASRI, 614. PURWADI, 615. M. ALI SADIKIN, 616. ABU ARFAT, 617. TEDY RISWANDY, 618. M.HUSNUL IBAD, 619. FARID ZACHRAWI, 620. TRIONO, 621. HERMAN SUSILO, 622. IWAN WAHYUDI, 623. A. JUHAERI LATIEP, 624. WAHYUDIN, 625. ARDIAN NULHAKIM, 626. ASEP SYAEFULLAH, 627. AGUNG SETIADY, 628. ISMADIE, 629. EKO APRIANTO, 630. TAOPIK RAHMAN, 631. EKO KURNIAWAN, 632. DAYIM ROHDIANA, 633. DIAN HERYANA, 634. EEM ROSADI, 635. ANJAS ASMARA, 636. SAHRUL, 637. AGUS KURNIAWAN, 638. ABDUL MUKTI, 639. SAIPUL BAHRI, 640. ACENG DANI, 641. MARLAN KHOMAINI, 642. ADE JUNIAWAN, 643. JUMAEDI, 644. HERI SANJAYA, 645. JAJANG, 646. ABU JAKWAN, 647. M. AYUB, 648. SUTEJO, 649. ABDUL KODIR, 650. MUSLIM, 651. ISMAIL MARZUKI, 652. AHMAD FAUZI, 653. KASPUL ANWAR, 654. SYARIF H, 655. SAPTAJI MULHARYANTO, 656. DEDI HERMAWAN, 657. MUHAMAD JUNAIDI, 658. FUZI HUSEIN, 659. NURLI HANAFI, 660. DIDI PRIYANTO, 661. MOHTOFA, 662. ARIF KURNIAWAN, 663. WARDANA, 664. SARIFULLAH, 665. SAIFUL ANWAR, 666. MULYANTO, 667. NURUL SAGUH, 668. REZA ALFIN DE GLORY KASSE, 669. FUAD ZULKARNAIN, 670. RENDI AGUSTYAN, 671. MUHAMMAD ABDUH, 672. RIO VERANDA, 673. DHIO ALFA KIRANA, 674. CATUR NUGROHO, 675. KARSANA, 676. NASIR, 677. GUNAWAN, 678. ROHMAT, 679. ANTO NUGROHO, 680. SAIPULLOH, 681. EKO WAHYUDI, 682. EKA REZA SETIAWAN, 683. MURI RACHMAN, 684. NANA HERI SUJANA, 685. DENI AKBAR, 686. KHOIRUDDIN, 687. FRENGKI NIKITA, 688. IMRON ROSYADI, 689. FOANSYAH DONAL, 690. USWANTO, 691. AMINULLOH, 692. DWI ARIWIBOWO, 693. MUHAMAD BAGUS SETYAWAN, 694. FIRMANSYAH, 695. ABD. QODIR, 696. EFAN SUNARYA, 697. AGUS SOFYAN, 698. ARI MUSTOFA BADRIAWAN, 699. ADE MAHFUDIN, 700. MUHAMMAD STIO WIDODO, 701. DENI KISWOYO, 702. MUHAMAD RIDWANSAN, 703. AHMAD TAOPIK, 704. ROHMAN SYAH, 705. AHMAD ISMAIL, 706. ANDRY DWI SAFUTRA, 707. ARI MARTONO, 708. SANDRI MESTA SUKMAHANDIKA, 709. SYAMSUL MUNIR, 710. FHERRY HOLLAN SUHANDY, 711. AGUS SUPRIYANTO, 712. ENDANG SAPUTRA, 713. ANGGA YUDHISTIRA, 714. DIAN PRATAMA, 715.

Halaman 69 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARRY MAULANA DWI PUTRA, 716. USUP SUPRIYADI, 717. AHMAD KAIBUL KAFA, 718. NASRULLOH SOFYAN, 719. ACHMAD ZAINUDIN, 720. NIKO OKTA, 721. BUDI ARYANTO, 722. SARIMO, 723. SARMILI, 724. MUHAMMAD YUNUS, 725. LINA NOORHAENI, 726. EKI PRASETIO, 727. DHIAN WIDIYANTO, 728. SAMSUDIN, 729. YUSUF SUPRIADI, 730. AKHMAD YANI, 731. ARIFIN SUDRAJAT, 732. NYAIN GUNAEFI, 733. SAPARI, 734. AGUS ADAM, 735. KATIMUN, 736. SUWANDA, 737. MARYONO, 738. SUPARNO, 739. LA IDI, 740. BAMBANG IRAWAN, 741. SUTIMAN, 742. SUGITO, 743. ROSID, 744. SLAMET, 745. SUHADI, 746. SUMADI, 747. EKA RAHYENDRA, 748. MUJIYANTO, 749. MARSUN, 750. PROBINSIA, 751. SUPRAPTO, 752. ACHMAD, 753. SLAMET RIYADI, 754. LULUT TRI NUGROHO, 755. YAKUB, 756. SUMADI, 757. BUDI WALUYO, 758. MASPUDIN, 759. JAMALULAIL, 760. BUDI IRAWAN, 761. TRIYANTO, 762. SLAMET HARYADI, 763. TRI EVAL HANDAYU, 764. UWIS SANDI, 765. IMAM FAUZI, 766. ALAMUDIN KUDUS, 767. EDO HERMAWANSYAH, 768. TRI MEI BASUKI, 769. ACHMAD POMPI, 770. FAJAR HERMAWAN. 771. DEDI SAKTIANTO, 772. ANDRI DIMAS SETIYONO, 773. YOGI PRATAMA PUTRA, 774. NOVIA RUDI, 775. TAUFIK HIDAYAT, 776. ADI PRABOWO, 777. UCI PERMANA, 778. MUHAMAD SOFIAN, 779. NASRUDIN, 780. SLAMET, 781. SAIFUL KHOIR, 782. SAHIRIN, 783. AGUS SUSILO P, 784. SUKANDAR, 785. HERI SUTOPO, 786. YULIANTO, 787. MOCH.CHARIRI, 788. RAHADIAN NUGROHO, 789. YOHAN TRI NUGROHO, 790. MARJUKI, 791. RONI, 792. MARUDI, 793. ROMELIH, 794. HUMAIRO AR, 795. ANDA JUANDA, 796. ABDUL MANAN, 797. M. SHOLEH, 798. SUMEDI, 799. AGUS MULYADI, 800. SOLIHIN, 801. ABDUL AZIZ, 802. KILATMOKO, 803. WIYONO, 804. MULYONO, 805. SALI, 806. SURYADI, 807. SODIARTO, 808. SUGIYADI, 809. BADRU UUM, 810. KEME, 811. MUSDIYONO, 812. ABDUL GOFUR, 813. DWI YUDO KUNCORO, 814. BOWO PRANOTO, 815. ARIES EKA PUTRA, 816. TONI HERMANTO, 817. PURYONO, 818. NURALI, 819. DARYONO, 820. DEDI, 821. M. HASYIM, 822. WINARNO JUNAEDI, 823. SUTARNO, 824. ARIF MAULANI, 825. IWAN SAEFUL ANWAR, 826. LILI, 827. ARIF SUTARJO, 828. ZARLIS, 829. BAHRUDIN, 830. ACHMAD, 831. MAMAN SUKAIMAN, 832. UPTI, 833. I WAYAN SUYANA, 834. JAMINGAN, 835. MOHAMAD RIDWAN, 836. MARMANTO, 837. HARTAYA, 838. MUH. RONI, 839. SUHERMAN, 840. AHMAD JAE LANI, 841. SUTARNO, 842. WARSO, 843.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARJO, 844. SUWARNO, 845. AHMAD JALILI, 846. M. PENDI, 847. JAHIRI, 848. SUGIARTO, 849. SUKARTA, 850. CECEP ROSADA, 851. IWAN RIDWAN, 852. ERIK ROMELAN, 853. EDY PARJONO, 854. IDIN SUHAEDIN, 855. IING NASIKIN, 856. EKO YUDI SANTOSO, 857. ELAN SUHERLAN, 858. KUSMANA, 859. ARKAWI HADISUSANTO, 860. SURONO, 861. SYAHBUDIN, 862. YATNO, 863. IBRAHIM, 864. SUHAILI, 865. KUMADI, 866. MARTONO, 867. YUDIYANTO, 868. SUMARNO, 869. SULAEMAN, 870. MUHAMMAD SUMARTONO, 871. SUTARNO, 872. TRISNO WINARDI, 873. SUGIYANTO, 874. HAMIDIN, 875. JUWARNO, 876. BEJO, 877. MUHAMMAD YUNUS, 878. ABDULATIB, 879. YUDA, 880. JUNAIDI, 881. EDI UDIN SUMARNO, 882. AGUS SUDARYANTO, 883. IMAN PRIYANTO, 884. MUSTOPA, 885. AYAT SUKAYAT, 886. RIYONO, 887. DJUNI PRIYANTO, 888. SANGADI, 889. BADRUDIN, 890. MARJUKI, 891. EDHI KURNIA H, 892. MUNARNO BUDIYANTO, 893. SYAIFULLAH, 894. WAKIYO, 895. DEMON, 896. SUNARDI, 897. IRPAN NURDIN, 898. DJUMONO, 899. FRANS RISTIAWAN, 900. CATUR TULUS, 901. SUTIMAN, 902. SUHARJO, 903. SAPTONO, 904. NURHUDA, 905. R. DAVID SRI TJAHJA, 906. MOECHAMAD MUROD, 907. ADI MUHAMAD RAMDHAN, 908. NURSALIM, 909. GUNAWAN WIBISONO, 910. NGATIRAN, 911. MURSIDI, 912. SARDI, 913. MACHPUZ DJAMHARI, 914. MATSANI, 915. GANDUNG DARYOKO, 916. UCUP SUPRIADI, 917. RAJIMAN, 918. DARYANTO, 919. PURWOKO, 920. MUHYIN AMIN, 921. HARTONO, 922. NGATONO, 923. KOMARRUDDIN, 924. PARBOWO, 925. SADIKIN, 926. KARSADI, 927. HARIYANTO, 928. KATIRI, 929. BAMBANG SUMANTRI, 930. DULKADIR, 931. AAN NUGRAHA, 932. SUPARMAN, 933. AKHMAD ISKANDAR, 934. MUH.YUDHIYANTO, 935. RAHMAD BASUKI, 936. SYAHRUL ROHMAN, 937. OKING SURYANA, 938. AHMAD MUKLIS, 939. SALAM MAWARDI, 940. SUGITO, 941. TARSONO, 942. BAMBANG SUCIPTO, 943. WAHYUDIN, 944. MAHMUDI, 945. ABDUL AZIS, 946. UJANG NURHIDAYAT, 947. MARTA, 948. NANANG KUSNANDAR, 949. SUSANTO, 950. UCUP WIJAYA, 951. WARTO, 952. AHMAD ARIPIN, 953. MUHAMAD AMIN, 954. IRVAN RAHDIAN, 955. SUDARMADI, 956. HERY OKTAVIAN, 957. FAKHRI MANFALUTI, 958. ZAENUDIN, 959. ARIF GUNAWAN, 960. HERIYANTO, 961. FAISAL BUDIMAN, 962. HARYADI, 963. PANJIANTO, 964. ASEP DWIJAYA, 965. NURHADI SAPUTRO, 966. PUPUNG PRASETYA, 967. MUHAMAD RIZAL, 968.

Halaman 71 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016



WAHYU AJI, 969. HERRY SENTANU, 970. HENDARTO, 971. MUHAMMAD FAJAR YUADA, 972. ROYAN HERMAWAN SAPUTRA, 973. NURI SUSANTO, 974. ARI MAWARDI, 975. RESI WALUYO SEJATI, 976. SALMAN AZIS, 977. ICHSAN SYAWALUDDIN, 978. ANDY SUSENO, 979. HENDRA PUTRA, 980. HUSEN SYARIEF ABDILLAH, 981. FAJAR SIDIK, 982. IKHWAN FIRDAUS, 983. AHMAD SUBARKAH, 984. CHULUL AZMI, 985. ENTIS SUTISNA, 986. MUCHLIS, 987. MOCHAMAD SYARIEF, 988. SUKARNO, 989. IBNUHAN MALKY, 990. IKHWAN PAMBUDI, 991. TAMIN FAUZI, 992. RUDI SUGIANTO, 993. DADYATNA, 994. TAJUDIN, 995. SUWARDANA, 996. SUMARNO, 997. SAHONO, 998. WAWAN (II), 999. ROHMAT, 1000. M. YASIN, 1001. MARDANI, 1002. EDISON, 1003. RD. DIDI, 1004. HARIONO, 1005. HARYANTA, 1006. SARJANA, 1007. SUMINDAR, 1008. SARTIM, 1009. LUKMAN, 1010. ITANG NURDIN H, 1011. SONO PURWANTO, 1012. UBAIDILLAH, 1013. MULYANA, 1014. SURATMO, 1015. MUSA, 1016. YAMIN, 1017. SABDA, 1018. BAIZURI, 1019. HARYONO, 1020. WARSIM PURNAMA, 1021. SUKAMTO, 1022. BURHANUDIN, 1023. SARJANA ALAM, 1024. SUPARDJO, 1025. R. YUSUF SRIYONO, 1026. MUHAMAD, 1027. SUHADI, 1028. UMAN ASHARI, 1029. AKIL SARIP HIDAYAT, 1030. MUKSIN, 1031. SUYOTO, 1032. SUMARSO, 1033. SELPAN RIADI, 1034. MUSYAFIRIN, 1035. AHMAD YUSRAN BUAYA, 1036. EKO NURRACHMAN, 1037. ALIMUDIN, 1038. MUHAMMAD WAYIM, 1039. DEDI ARYADI, 1040. SUGINO, 1041. ERIN NURAHMAT ALIM, 1042. RIDWAN, 1043. WAWAN SETIAWAN, 1044. NARDI, 1045. SUNARTO, 1046. KOSIM, 1047. WARSITO, 1048. HANDOKO, 1049. AGUNG BINARNO, 1050. GIMAN, 1051. OON SYAHRONI, 1052. M. SUNARYO, 1053. MANISO, 1054. YULIANTO, 1055. NGADINO, 1056. ACHMAD FAUZI, 1057. EDISON G, 1058. SUDIRIYANTO, 1059. MOHAMAD ASHARI, 1060. KANTA ARHARDI, 1061. RICO SISWOYO, 1062. WAWAN SUWANDA, 1063. AGUS WIYONO, 1064. SARTONO, 1065. FX. WAHYUDIYONO, 1066. ASRODIN, 1067. AGUS SUHERMAN, 1068. HARTONO, 1069. HIROL, 1070. SURANTO, 1071. HARIYANTO, 1072. EKO SANTOSO, 1073. HARYANTO, 1074. SRIYANTO, 1075. PURNADI, 1076. NALIH, 1077. TRIYONO, 1078. ZAMIL, 1079. HEDI HADRIAWAN, 1080. EKO RUSWANTO, 1081. MISRAN, 1082. DENI KURNIAWAN, 1083. BAMBANG SUPRIYANTO, 1084. MAHESA ABDI, 1085. BENY KUSWARA, 1086. YCP. HARI MURTI, 1087. SURATNO, 1088. AKHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIR, 1089. RODIYAN, 1090. BADI, 1091. AGUNG FAUZI SYAFAAT, 1092. YULIARTO HADI, 1093. SALIM SAMSUDIN, 1094. SUARNO, 1095. AMIT SUGITO, 1096. SUYATNO, 1097. SURYADI, 1098. KOSWARA, 1099. SANIPA, 1100. RASTA, 1101. BUDI SUDIAR, 1102. AMIN WINYAMIN, 1103. WAWAN HERMAWAN, 1104. RUSMADI, 1105. TOMMY KUSWARA, 1106. HASBULLAH, 1107. RUSTAMAJIH, 1108. BUDI, 1109. PURWADI, 1110. MARTANA, 1111. ROKHMAN, 1112. SUWARDI, 1113. HASSAN BASRI, 1114. LUCKY DERMAWAN, 1115. PANGGIH ARI WIDODO, 1116. AHMAD SYAIFUL, 1117. SARMUDI, 1118. AGUS JAYA BIANIRO, 1119. GUNAWAN SUTEDJA, 1120. FIKRI SABILI, 1121. WAHYUDI, 1122. ACHMAD GOZALI, 1123. PULUNG HARTANTO, 1124. JEMINO, 1125. ADIL SINGGIH SIGIT, 1126. HARY KURNIAWAN, 1127. YEBI ALBANIM, 1128. PARMIN, 1129. MASTUR, 1130. ERIC JAUHARI, 1131. MUHAMAD AMIN, 1132. ABDUL HALIM, 1133. NURHASAN, 1134. YUDI FIRMANSYAH, 1135. BUDIYANTO, 1136. AGUN GINANJAR, 1137. SUPRIYANTO, 1138. ERFENDI, 1139. IBNU SYARIF, 1140. BUDI BUDIawan NUGRAHA, 1141. FU'AD KARIM, 1142. RUDI YULIANTO, 1143. HERYADI, 1144. DENY PERMANA, 1145. SAHRUL SAIFUL ANWAR, 1146. KOMARUDDIN, 1147. TOMMI ARDIANSYAH, 1148. M. BILAL, 1149. RICKY APRIYADI, 1150. WAGIYANTO, 1151. ANDI IRAWAN, 1152. ACHMAD ZULFIKAR, 1153. SOLEHUDIN ALAYUBI, 1154. ENDANG SETIANTO, 1155. SUMARDIYANA, 1156. AHMAD, 1157. ZULKIFLI, 1158. MARYANTO, 1159. SADANA PUJI I, 1160. MAKSUDI, 1161. AROFIQ, 1162. SUWONO, 1163. M. FAIZAL AMIEN, 1164. RAKMAN, 1165. INDRAYANA, 1166. NOVA RADIANTO, 1167. EDI DARMADI, 1168. AGUS PURNOMO, 1169. HARTONO, 1170. TAMAN, 1171. SUHARTANTO, 1172. ANDRI, 1173. ABDULLOH, 1174. IMAM SETIAWAN, 1175. ANDRI, 1176. RENDRATNO, 1177. SYAIFUL ANWAR, 1178. KUSBA, 1179. BURHANUDIN, 1180. RUSTAM, 1181. KARTIKO, 1182. ROHMAT, 1183. IMRON ROSADI, 1184. BONAN, 1185. MAWARDI, 1186. EMAN SULAEMAN, 1187. AGUNG SUGIYARNO, 1188. SARBINI, 1189. MUHAMMAD BURHAN, 1190. AMIN, 1191. ENDANG, 1192. SALMAN, 1193. SUKANDI, 1194. TOTO TUKIMAN, 1195. TEGUH SANTOSA, 1196. FAUZI, 1197. ZEVI FIRLANDES, 1198. YUDI HARSONO, 1199. ADE SULAEMAN, 1200. TAKRIM, 1201. BAMBANG GUNAWAN, 1202. EDY PERMANA, 1203. YOPPY KURNIAWAN, 1204. FAHRI, 1205. ABDUL AZIZ, 1206. DESKI

Halaman 73 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIK WIBOWO, 1207. DEDE BAGJA, 1208. SRIYANA, 1209. JUWANTO, 1210. SUMADI, 1211. DWIYANA, 1212. SABAR, 1213. ADE RUSMANA, 1214. DALIMIN, 1215. JUNAEDI, 1216. KUWAT WALUYO, 1217. AGUY, 1218. MUHAMMAD ZULKARNAIN, 1219. YUSUP, 1220. HERU PURWANTO, 1221. SULAIMAN, 1222. MOHAMAD SUJANA, 1223. SUTRISMANTO, 1224. ACHMAD, 1225. TOHARI, 1226. MAHFUD, 1227. NANA SUPRIYATNA, 1228. DENI PRANOTO, 1229. SUMARDI DITA, 1230. AGUS ROMADON, 1231. SUJONO, 1232. NUR RIDWAN, 1233. WANDHI, 1234. JOKO SUTRISNO, 1235. AGUS MARWANTO, 1236. MATURIDI, 1237. SUKRI, 1238. AMINULLAH, 1239. NURDIN SALEH, 1240. TEGUH SULISTYO, 1241. BAMBANG SUTOPO, 1242. ASMARA, 1243. CHUMAERI AZIS, 1244. SANUSI, 1245. SUWARDI, 1246. SUPARWI, 1247. JAMALI, 1248. MUHADI JAYA, 1249. ROHYAN, 1250. SUTARIS, 1251. TEGUH SUGIYARTO, 1252. ABDUL MAJID, 1253. AGUS SALIM, 1254. SUAEDI, 1255. I WAYAN NURCAHYANA, 1256. MULYADI, 1257. HARI SUSANTO, 1258. AKMAL, 1259. KITAM, 1260. ATANG HERNUDI, 1261. SOPRIH SUPRIADI, 1262. SULAIMAN, 1263. SUPARMIN, 1264. SUTOPO, 1265. ARMAIN, 1266. LARSO, 1267. MU'MIN MUSTAKIM, 1268. SUKAMTO, 1269. DADI SUPRAPTO, 1270. DEDEN HANAPI, 1271. ROHMAT, 1272. SUSANTO, 1273. AHMAD FAUZI, 1274. JUMADI, 1275. TUGIMAN, 1276. MAT TOHIR, 1277. ABDUL SYARIF, 1278. WARDANA, 1279. SUBUR, 1280. BUDI SANTOSO, 1281. SUNARNO, 1282. NANA MULYANA, 1283. YANU GUNARTO, 1284. ROBBI RACHMAN, 1285. ALI MUSTATIR, 1286. ARIF ISKANDAR, 1287. ISDY SUPARYONO, 1288. ABDUL KOHAR, 1289. RADEN PERMANA, 1290. BENI HAJAT, 1291. MULYADI, 1292. ICHTIYANTO, 1293. PAMUJI, 1294. B. DRAJAT UMBARA, 1295. PURWANTORO, 1296. WARIS KURNIAWAN, 1297. SYAIFUL ULUM, 1298. MOH. RIDHO, 1299. SETYO YUWONO, 1300. MUKTAR LATIP, 1301. ADE SOPYAN, 1302. ADE FERY M, 1303. AGAM MOH. DAUD, 1304. HENDRA AHMADI, 1305. NURFADILLAH, 1306. M. GUNTUR SAPTO RIYADI, 1307. AANG KURNIA, 1308. RICAR RINANDA, 1309. YAYI SAPTA JUNIARSYAH, 1310. CHAERUDDIN, 1311. RAMADONI PRIMA AGAM, 1312. KHOSIM ROSALEH, 1313. HERMAN SUBANDRI, 1314. ABI MUFTARISI, 1315. JATI WIJANTO, 1316. MOH. ABID, 1317. MOHAMAD RIZKI, 1318. NURSAMSUL RIZAL, 1319. NADI IRAWAN, 1320. GUNADI, 1321. ARIEF SEPTIANA, 1322. MUHADI, 1323. SONY NUGROHO, 1324. ADY FREDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M, 1325. PRATAMA YOGI WIJAYA, 1326. TEDDY KUSWARA, 1327. SARMAN S, 1328. SETYO WIDYANTORO, 1329. DINDIN HERMANSYAH, 1330. HERU RUSTANDI, 1331. BANGGAS HADIANTO, 1332. HENDRO SUPANDI, 1333. DONI FIRMANTO, 1334. RUDI SETIAWAN, 1335. MUHAMAD YUSUF, 1336. ASEP BUDIMAN tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 75 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)